REKONSTRUKSI PENGATURAN HUKUM LAYANAN PENDANAAN BERSAMA BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI (LPBBTI) DI INDONESIA YANG MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM

TESIS

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Memperoleh Derajat Gelar S-2
Program Studi Magister Hukum

Disusun oleh :

AHMADA RIVQY VIRDAUSA

NIM : 202110380211023

PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM

DIREKTORAT PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

Januari 2024

REKONSTRUKSI PENGATURAN HUKUM LAYANAN PENDANAAN BERSAMA BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI (LPBBTI) DI INDONESIA YANG MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM

AHMADA RIVQY VIRDAUSA
202110380211023

Telah disetujui

Pada hari/tanggal, **Sabtu/ 20 Januari 2024**

Pembimbing Utama	Pembimbing Pendamping
Dr. Herwastoeti	**Prof. Dr. Rahayu Hartini**
Direktur Program Pascasarjana	Ketua Program Studi Magister Hukum
Prof. Khairul Anam, Ph.D	**Dr. Herwastoeti**

T E S I S

AHMADA RIVQY VIRDAUSA
202110380211023

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
pada hari/tanggal, Sabtu/ **20 Januari 2024**
dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan
memperoleh gelar Magister/Profesi di Program Pascasarjana
Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua/Penguji	**:**	**Dr. Herwastoeti**
Sekretaris/Penguji	**:**	**Prof. Dr. Rahayu Hartini**
Penguji I	**:**	**Prof. Dr. Fifik Wiryani**
Penguji II	**:**	**Dr. Fathul Laila**

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : **AHMADA RIVQY VIRDAUSA**

NIM : **202110380211023**

Program Studi : **Magister Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. TESIS dengan judul : **REKONSTRUKSI PENGATURAN HUKUM LAYANAN PENDANAAN BERSAMA BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI (LPBBTI) DI INDONESIA YANG MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM** adalah karya saya dan dalam naskah Tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.
2. Apabila ternyata dalam naskah Tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur **PLAGIASI**, saya bersedia Tesis ini **DIGUGURKAN** dan **GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN**, serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Tesis ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan **HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF**.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 23 Januari 2024
Yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
3277CALX071876790

AHMADA RIVQY VIRDAUSA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

Puji syukur penulis hantarkan ke hadirat Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* atas limpahan rahmat dan karunianya sehingga penulisan tesis ini dapat diselesaikan dengan baik, yaitu dengan judul "REKONSTRUKSI PENGATURAN HUKUM LAYANAN PENDANAAN BERSAMA BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI (LPBBTI) DI INDONESIA YANG MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM".

Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi Wasallam* yang telah berjuang mengubah peradaban dunia dari zaman kegelapan menuju zaman kebenaran yang terang dengan menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman. Tesis ini disusun guna menyelesaikan kewajiban akhir dari tugas akademik untuk memperoleh gelar magister pada Program Studi Magister Hukum, Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang. Maka pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Fauzan, M.Pd. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang.
2. Bapak Prof. Akhsanul In'am, Ph.D. selaku Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang.
3. Ibu Assc. Prof. Dr. Herwastoeti, S.H., M.Si. selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Universitas Muhammadiyah Malang sekaligus sebagai Pembimbing Utama yang telah banyak membantu penulis dalam proses penyusunan tugas akhir tesis ini.
4. Ibu Prof. Dr. Rahayu Hartini, S.H., M.Si., M.Hum. selaku Pembimbing Pendamping yang selalu memberikan arahan dan masukan dalam penyelesaian penulisan tesis ini.
5. Ibu Penguji 1 dan Penguji 2, Ibu Prof. Dr. Fifik Wiryani, S.H., M.Si., M.Hum. dan Ibu Dr. Fathul Laila, S.H., L.L.M., M.Kn. atas masukan-masukan yang telah diberikan guna perbaikan tesis ini menjadi lebih baik.

6. Para Bapak dan Ibu dosen Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang atas ilmu dan pengalaman yang diberikan selama penulis menyelesaikan pendidikan strata 2 di Universitas Muhammadiyah Malang.
7. Ibu Nurul Khoiri dan Bapak Moch. Bahrul Ulum selaku orang tua, Dzul Vikaar Al Farouq dan Tsalitsa Dzakkya Roshiva selaku kakak dan adik, atas doa dan dukungan yang telah diberikan.
8. Rekan-rekan seperjuangan di Lembaga Bantuan Hukum Rumah Keadilan atas *sharing* ilmu, pengalaman, dan sebagai tempat penulis mengasah keilmuan dan pengalaman.
9. Rekan-rekan angkatan 2021 Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang atas *sharing* Ilmu dan pengalaman yang diberikan.

Terima kasih dan doa yang sebesar-besarnya yang dapat penulis sampaikan semoga Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* senantiasa memberikan keberkahan bagi kita semua. Penulis menyadari dalam penulisan tesis ini masih banyak hal yang tidak sempurna, sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran agar bisa diperbaiki, sehingga dapat bermanfaat kepada penulis sendiri dan pembaca pada umumnya.

Malang, 25 Januari 2024
Penulis

AHMADA RIVQY VIRDAUSA

DAFTAR ISI

COVER i
LEMBAR PENGESAHAN ii
SURAT PERNYATAAN iv
KATA PENGANTAR v
DAFTAR ISI vii
DAFTAR TABEL viii
ABSTRAK 1
LATAR BELAKANG 2
RUMUSAN MASALAH 10
METODE PENELITIAN 10
TINJAUAN PUSTAKA 11
Teori Perlindungan Hukum 11
Dasar Hukum Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi di Indonesia 15
Otoritas Jasa Keuangan dan Perannya dalam Perlindungan Hukum 17
PEMBAHASAN 20
Pengaturan Hukum Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi di Indonesia 20
Rekonstruksi Pengaturan Hukum Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi di Indonesia yang Memberikan Perlindungan Hukum 32
PENUTUP 43
Kesimpulan 43
Saran 44
DAFTAR PUSTAKA 45

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Regulasi yang Mengatur LPBBTI 29

Tabel 2. Kelemahan Pengaturan Hukum dalam Penyelenggaraan LPBBTI yang Berlaku Sekarang 30

Tabel 3. Rekonstruksi Pengaturan Hukum dalam Penyelenggaraan LPBBTI 39

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

REKONSTRUKSI PENGATURAN HUKUM LAYANAN PENDANAAN BERSAMA BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI (LPBBTI) DI INDONESIA YANG MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM

Peneliti

AHMADA RIVQY VIRDAUSA

Pembimbing:

Assc. Prof. Dr. Herwastoeti, S.H., M.Si.

Prof. Dr. Rahayu Hartini, S.H., M.Si., M.Hum.

Magister Hukum

Direktorat Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang

ABSTRAK

Pengaturan hukum LPBBTI yang ada masih belum bisa memberikan perlindungan hukum secara efektif kepada masyarakat. Di antara regulasi yang mengatur adalah UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK, POJK No. 10/POJK.05/2022 tentang LPBBTI, POJK Nomor 6 /POJK.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, dan SK Pengurus AFPI No:001/TAP/AFPI/X/2021. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kelemahan pengaturan hukum LPBBTI yang berlaku di Indonesia serta untuk menganalisis rekonstruksi regulasi LPBBTI di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan *statute approach* dan *conseptual approach*. Bahan hukum berupa UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK, POJK No. 10/POJK.05/2022 Tahun 2022 tentang LPBBTI, POJK Nomor 6 /POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, dan SK Pengurus AFPI No:001/TAP/AFPI/X/2021. Pengumpulan bahan hukum dengan cara dokumentasi dan metode analisis data dengan metode *content analysis*. Hasil penelitian ini yaitu aturan hukum LPBBTI diatur dalam UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK, POJK No. 10/POJK.05/2022 Tahun 2022 tentang LPBBTI, POJK Nomor 6 /POJK.07/2022, dan SK Pengurus AFPI No:001/TAP/AFPI/X/2021 yang mana memiliki beberapa kelemahan yakni: kewenangan pembelaan hukum OJK tidak sesuai dengan tugas dan fungsi OJK; belum ada aturan penggunaan kontak darurat; masih kurangnya aturan tentang perlindungan data pribadi; dan belum ada POJK tentang batas maksimal bunga dan biaya lainnya. Rekonstruksi yang perlu dilakukan yaitu: menghapus aturan tentang wewenang OJK dalam melakukan pembelaan hukum melalui gugatan perdata; menambah aturan tentang penggunaan kontak darurat; merevisi aturan tentang perlindungan data pribadi; dan menambah aturan tentang batas maksimal bunga dan biaya lainnya dalam POJK.

Kata Kunci: Rekonstruksi, Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, perlindungan hukum.

LATAR BELAKANG

Transformasi digital terbukti memberikan perubahan pada segala bidang kehidupan manusia. Sektor keuangan atau finansial turut mengalami transformasi digital yang pesat. Hal ini seiring dengan kemajuan teknologi, gaya hidup, dan kebutuhan masyarakat. Banyaknya jumlah penduduk dan tingginya terobosan internet juga semakin mendorong transformasi digital di Indonesia. Seiring dengan perkembangan di masa globalisasi ini, tidak mungkin mengabaikan peran teknologi dalam kegiatan masyarakat, tidak terkecuali aktivitas pada lembaga sektor keuangan.[1]

Salah satu pengaruh dari kemajuan teknologi dalam sektor keuangan saat ini termanifestasi dalam munculnya *fintech* (*financial technology*). Meskipun demikian, pada taraf tertentu kekhawatiran yang membayang-bayangi dalam menggunakan aplikasi *fintech* pun tidak dapat dielakkan. Sebagai konsekuensi dari canggihnya teknologi, kejahatan siber, seperti penyalahgunaan *fintech* untuk *money laundering* dan pendanaan terorisme, hingga penyalahgunaan data pribadi sangatlah mungkin terjadi. Potensi kejahatan dan persoalan legalitas industri dapat merugikan pengguna, baik secara psikologis maupun secara hukum.[2]

Terdapat banyak jenis *fintech* yang sampai saat ini berkembang di Indonesia, di antaranya *digital payment*[3], *crowdfunding*[4], *peer to peer lending*[5], *information and feeder site*[6], *account aggregator*[7], dan *personal finance*[8]. Perkembangan

---

[1] Jamal Wiwoho dan Dona Budi Kharisma, *Isu-Isu Hukum di Sektor Fintech* (Malang: Setara Press, 2021), vii.
[2] Wiwoho dan Kharisma, *Isu-Isu Hukum*, viii.
[3] *Digital Payment* atau pembayaran digital adalah transaksi pembayaran dalam perdagangan barang atau jasa dengan menggunakan media elektronik.
[4] *Crowdfunding* atau urun dana adalah praktik penggalangan dana dari sejumlah besar orang untuk memodali suatu proyek atau usaha yang umumnya dilakukan melalui internet.
[5] *Peer to peer lending* adalah penyelenggaraan layanan pinjam meminjam dengan mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.
[6] Perusahaan *fintech* jenis ini memberikan layanan mengenai informasi yang dibutuhkan oleh para calon konsumen yang ingin menggunakan suatu produk dan layanan sektor jasa keuangan.
[7] *Account aggregator* adalah konsep dalam industri *fintech* yang mengacu pada platform atau layanan yang memungkinkan pengguna untuk mengumpulkan dan mengelola data keuangan mereka dari berbagai sumber dalam satu tempat terpusat.
[8] Perusahaan *fintech personal finance* menyediakan layanan manajemen keuangan pribadi untuk membantu konsumen mulai dari pembuatan laporan keuangan yang baik hingga pemilihan pengolahan dana yang bijaksana.

industri di sektor teknologi finansial di Indonesia tergolong pesat, sehingga tidak heran muncul berbagai permasalahan hukum yang kemudian mengikutinya

Pada masa kini, regulasi terkait dengan kebijakan *fintech* sudah tersedia, termasuk beberapa peraturan yang sesuai dengan layanan keuangan *fintech* untuk masyarakat baik itu dalam konteks konvensional maupun dengan prinsip syariah. Regulasi *fintech* ini berasal dari wewenang lembaga pemerintah yang berwenang dalam mengawasi dan memberikan regulasi terhadap layanan *fintech* tersebut.[9] *Fintech peer to peer lending,* sebagai bagian dari *fintech*, masuk ke dalam kategori inovasi dalam model bisnis, proses bisnis, dan instrumen keuangan, yang memberikan nilai tambah baru dalam sektor layanan keuangan.[10]

Fintech peer to peer lending menyatukan pemberi pinjaman (investor) dan peminjam dalam satu platform. Investor kemudian akan menerima keuntungan berupa bunga atau bagian dari hasil dari dana yang mereka pinjamkan.[11] Pinjaman online, sebagai bentuk *fintech*, hadir sebagai hasil dari kemajuan teknologi dan sering kali menawarkan persyaratan pinjaman yang lebih mudah dan fleksibel dibandingkan dengan institusi keuangan konvensional seperti bank.[12] Pinjaman online *peer to peer lending* juga dianggap mampu untuk membantu menyamakan peluang ekonomi bagi orang dengan ekonomi bawah di dunia.[13]

Perusahaan atau penyelenggara *fintech peer to peer lending* memiliki beberapa permasalahan, yakni sejumlah *fintech* beroperasi tanpa izin dan melanggar norma etika perlindungan konsumen dengan menyebarluaskan data pribadi para debitur. Selain itu, terdapat pelanggaran terhadap larangan penggunaan kekerasan fisik dan mental dalam proses penagihan utang, seperti intimidasi, kekerasan fisik dan mental, serta *cyberbullying* terhadap para peminjam, kerabat,

---

[9] Muhammad Fachrurrazy dan Dirah Nurmila Siliwadi, "Regulasi dan Pengawasan Fintech di Indonesia: Perspektif Hukum Ekonomi Syariah", *Al-Syakhshiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan* 2, no. 2 (Desember, 2020): 156.

[10] Ni Nengah Nuri Sasmita dan I Made Dedy Priyanto, "Pengaturan Sanksi Terhadap Penyelenggara Layanan Financial Technology Jenis Peer To Peer Lending di Indonesia," *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 7, no. 6 (31 Mei 2019): 1, https://doi.org/10.24843/KM.2019.v07.i06.p14.

[11] Fachrurrazy, "Regulasi dan Pengawasan Fintech", 156.

[12] Rodes Ober Adi Guna Pardosi dan Yuliana Primawardani, "Perlindungan Hak Pengguna Layanan Pinjaman Online dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *Jurnal HAM* 11, no. 3 (Desember, 2020): 354.

[13] Pramesh Singh dkk., "Peer-to-Peer Lending and Bias in Crowd Decision-Making," ed. oleh Lazaros K. Gallos, *PLOS ONE* 13, no. 3 (28 Maret 2018): e0193007, https://doi.org/10.1371/journal.pone.0193007.

rekan kerja, dan anggota keluarganya, dan lain-lain.[14] Permasalahan tersebut pada akhirnya membuat banyak kasus pinjaman online bertebaran di media berita. Baik kasus penagihan dengan cara yang tak manusiawi, besaran bunga yang tidak wajar, bahkan sampai kasus bunuh diri pengguna jasa *fintech* pinjaman online karena stres tidak kuat menghadapi tagihan *debt collector* maupun jumlah tagihan utang yang sangat besar. Oleh karena itu, pemerintah telah membentuk aturan-aturan untuk melindungi masyarakat sebagai konsumen *fintech*, sebagai contoh dengan pembentukan Peraturan OJK sampai pembentukan Satgas Waspada Investasi.

Selain permasalahan di atas, permasalahan yang kerap terjadi adalah penyalahgunaan nomor telepon orang lain di dalam pelaksanaan pinjam meminjam secara online. Pihak ketiga yang dijadikan kontak darurat tanpa persetujuan tersebut kerap kali mendapatkan pesan atau pun telepon dari pihak penagih utang atau bahkan didatangi secara langsung untuk menjadi tempat penagihan utang. Hal ini tentu merugikan orang yang dijadikan kontak darurat tersebut, baik secara waktu maupun psikis. Sehingga kemudian perlindungan hukum terhadap orang yang dijadikan kontak darurat perlu untuk diperhatikan.

Selain itu, permasalahan-permasalahan lain seperti aturan besaran bunga, biaya layanan, serta biaya lainnya yang kemudian sering kali penyelenggara *fintech peer to peer lending* memberikan besaran biaya yang tidak wajar sehingga menjerat masyarakat sebagai konsumen. Penyelenggara *fintech peer to peer lending* perlu untuk mematuhi aturan regulasi yang ada, namun regulasi yang ada sampai saat ini belum bisa memberikan pengaturan yang baik dan ideal untuk melindungi masyarakat sebagai konsumen.

Fintech peer to peer lending tentu tak lepas dari unsur hukum perdata, di mana hubungan hukum antara debitur dan kreditur didasarkan pada perjanjian. Perjanjian kredit antara pihak-pihak tersebut harus mengikuti Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), di mana terjadi kesepakatan (konsensualisme) setelah adanya persamaan kehendak. Dalam konteks aktivitas kredit online, yang dapat diartikan sebagai transaksi lintas wilayah, ada potensi celah bagi pihak yang tidak bertanggung jawab untuk tidak memenuhi kewajiban

[14] Roestanto Sukarta Diputra dan Mersa Lestari Ningrum, "Pelanggaran Etika Bisnis Fintech Lending Ilegal Terhadap Debitur", *Jurnal Ilmu dan Budaya* 43, no. 1 (2022): 62.

atau prestasinya sesuai dengan perjanjian. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengawasan langsung dan jarak geografis yang signifikan dalam transaksi kredit online tersebut.[15]

OJK sebenarnya telah banyak melakukan upaya pemblokiran *fintech* ilegal, namun *fintech peer to peer lending* ilegal baru terus menerus bermunculan, yang mana salah satu penyebabnya yaitu kemudahan teknologi yang membuat pengembangan aplikasi *fintech* mudah dilakukan. Namun, hal ini tidak membuat efek jera para pelaku atau penyelenggara *fintech peer to peer lending* ilegal. Pemblokiran aplikasi tersebut tetap akan melahirkan aplikasi-aplikasi ilegal yang baru jika penegakkan hukum terhadap *fintech peer to peer lending* ilegal masih belum memberikan pengaturan hukum yang kuat. Selain itu, terdapat pula permasalahan lainnya seperti penggunaan data pribadi pihak ketiga sebagai kontak darurat, pengamanan data pribadi, pengaturan terkait batas maksimal bunga dan biaya lainnya. Serta masalah lainnya. Melihat dari permasalahan tersebut, maka perlu dilakukan pengkajian lebih dalam mengenai bagaimana konstruksi pengaturan hukum yang ideal yang mengatur aturan *fintech peer to peer lending* sehingga dapat memberikan kepastian dan keadilan sehingga dapat memberikan perlindungan hukum yang lebih baik dari konstruksi pengaturan hukum yang berlaku sekarang.

Fintech peer to peer lending saat ini dilaksanakan berlandaskan aturan POJK No. 10/POJK.05/2022 Tahun 2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI). POJK No. 10/POJK.05/2022 Tahun 2022 tentang LPBBTI ini mencabut aturan mengenai *fintech* sebelumnya yakni Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Adapun beberapa penelitian yang pernah membahas tema serupa di antaranya adalah penelitian berupa artikel jurnal yang ditulis oleh Diva Yohana Margaretha Marbun, dkk, pada tahun 2021 yang berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen atas Penyalahgunaan Data Pribadi dalam Aplikasi *Fintech Peer to Peer*

[15] Istiqamah, "Analisis Pinjaman Online oleh Fintech dalam Kajian Hukum Perdata", *Jurisprudentie* 6, no. 2 (Desember, 2019): 295. https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v6i2.10501

Lending Illegal di Indonesia".[16] Penelitian ini berfokus pada aspek penyalahgunaan data pribadi konsumen pada layanan pinjaman online yang ilegal, sehingga terdapat perbedaan dengan penelitian pada tesis ini yang membahas dari segi keabsahan perjanjian dan aspek perlindungan hukum dari penyelenggaraan *fintech* berdasarkan hukum di Indonesia.

Kedua, penelitian berupa artikel jurnal oleh Alfin Rafael dan Sugandi Ishak tahun 2021 yang berjudul "Analisis Tentang Tindakan Penagihan Yang Melawan Hukum Terkait Pinjaman Online dari *Fintech* Ilegal (Studi Kasus Atas Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr)".[17] Perbedaan artikel tersebut dengan penelitian tesis ini yaitu artikel jurnal tersebut merupakan penelitian dengan bentuk studi kasus atas putusan pengadilan yang berfokus pada tindakan penagihan yang melawan hukum.

Ketiga, penelitian berupa artikel jurnal oleh Rodes Ober Adi Guna Pardosi dan Yuliana Primawardani tahun 2020 yang berjudul "Perlindungan Hak Pengguna Layanan Pinjaman Online Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia".[18] Penelitian normatif ini membahas perlindungan hak konsumen *fintech peer to peer lending* dari perspektif hak asasi manusia, di mana memiliki perbedaan dengan penelitian tesis ini yang mana akan membahas aspek hukum perdata menurut hukum perjanjian dan menggunakan teori sistem hukum sebagai alat analisis yang berbeda.

Keempat, penelitian berupa artikel jurnal oleh Mega Novita Syafitri dan Fitri Nur Latifah pada tahun 2023 yang berjudul "*Fintech Peer To Peer Lending* Berbasis Syariah Sebagai Alternatif Permodalan UMKM Sidoarjo".[19] Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif berupa studi kasus pada fenomena yang sedang terjadi di lingkungan masyarakat khususnya di Sidoarjo dengan fokus pada konsep *fintech* berbasis syariah sebagai alternatif permodalan UMKM Sidoarjo.

---

[16] Diva Yohana Margaretha Marbun dkk., "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen atas Penyalahgunaan Data Pribadi dalam Aplikasi Fintech Peer to Peer Lending Ilegal di Indonesia," *Padjadjaran Law Review* 9, no. 2 (2021).

[17] Alfin Rafael, "Analisis Tentang Tindakan Penagihan yang Melawan Hukum Terkait Pinjaman Online dari *Fintech* Ilegal (Studi Kasus atas Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr)," *Jurnal Hukum Adigama* 4, no. 2 (2021), https://doi.org/10.24912/adigama.v4i2.16987.

[18] Rodes Pardosi dan Yuliana Primawardani, "Perlindungan Hak Pengguna Layanan Pinjaman Online dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *Jurnal HAM* 11 (11 Desember 2020), https://doi.org/10.30641/ham.2020.11.353-368.

[19] Mega Novita Syafitri dan Fitri Nur Latifah, "Fintech Peer To Peer Lending Berbasis Syariah Sebagai Alternatif Permodalan UMKM Sidoarjo," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 1 (2023), http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i1.8482.

Kelima, penelitian berupa artikel jurnal oleh Ratna Hartanto dan Juliyani Ramli pada tahun 2018 yang berjudul "Hubungan Hukum Para Pihak dalam *Peer to Peer Lending*",[20] penelitian normatif tersebut memiliki perbedaan dengan penelitian pada tesis ini, yang mana artikel tersebut hanya berfokus pada hubungan hukum para pihak di dalam penyelenggaraan *fintech peer to peer lending*.

Keenam, penelitian berupa artikel oleh Meline Gerarita Sitompul dengan judul "Urgensi Legalitas *Financial Technology* (*Fintech*): *Peer to Peer (P2p) Lending* di Indonesia".[21] Artikel ini lebih membahas mengenai regulasi-regulasi apa saja yang mengatur *fintech peer to peer lending* serta pentingnya legalitas dari penyelenggara *fintech peer to peer lending* di Indonesia.

Ketujuh, penelitian berupa artikel jurnal oleh Alifia Salvasani dan Munawar Kholil yang berjudul "Penanganan Terhadap *Financial Technology Peer-To-Peer lending* Ilegal Melalui Otoritas Jasa Keuangan (studi Pada OJK Jakarta Pusat)".[22] Artikel ini mengkaji penanganan *financial technology peer to peer lending* ilegal di Indonesia oleh OJK dengan penelitian hukum empiris.

Kedelapan, artikel jurnal oleh Saida Dita Hanifawati yang berjudul "Urgensi Penegakan Hukum Pidana pada Penerima Pinjaman Kegiatan *Peer To Peer Lending Fintech* Ilegal dan Perlindungan Data Pribadi".[23] Penelitian hukum normatif ini mengkaji perkembangan kegiatan *fintech peer to peer lending* yang sangat pesat pada masa pandemi covid-19 di Indonesia, termasuk dampak negatif yang menyertai perkembangan pinjaman secara daring tersebut.

Kesembilan, penelitian berupa artikel yang ditulis oleh Edy Chrisjanto dan Nidya Tajsgoani dengan judul "Karakteristik Hukum *Fintech* Ilegal Dalam Aplikasi Transaksi Pinjaman Online".[24] Artikel ini menggunakan penelitian hukum normatif

---

[20] Ratna Hartanto dan Juliyani Purnama Ramli, "Hubungan Hukum Para Pihak dalam Peer To Peer Lending," *Ius Quia Iustum Law Journal* 25, no. 2 (Mei 2018), https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss2.art6.

[21] Meline Gerarita Sitompul, "Urgensi Legalitas Financial Technology (Fintech): Peer to Peer (P2p) Lending di Indonesia," *Jurnal Yuridis Unaja* 1, no. 2 (2018), https://doi.org/10.5281/jyu.v1i2.428.

[22] Alifia Salvasani dan Munawar Kholil, "Penanganan Terhadap Financial Technology Peer-To-Peer Lending Ilegal Melalui Otoritas Jasa Keuangan (Studi pada OJK Jakarta Pusat)," *Jurnal Privat Law* 8, no. 2 (2 Desember 2020), https://doi.org/10.20961/privat.v8i2.48417.

[23] Saida Dita Hanifawati, "Urgensi Penegakan Hukum Pidana pada Penerima Pinjaman Kegiatan Peer To Peer Lending Fintech Ilegal dan Perlindungan Data Pribadi," *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan* 2, no. 2 (26 November 2021), https://doi.org/10.18196/jphk.v2i2.12181.

[24] Edy Chrisjanto dan Nidya Tajsgoani, "Karakteristik Hukum Fintech Ilegal dalam Aplikasi Transaksi Pinjaman Online," *Jurnal Meta-Yuridis* 3, no. 2 (2020), https://doi.org/10.26877/m-y.v3i2.5859.

yang mengkaji mekanisme perjanjian dalam *fintech peer to peer lending* ilegal dan peranan OJK di dalam mengawasi perusahaan-perusahaan *fintech lending* ilegal.

Kesepuluh, penelitian berupa artikel yang ditulis oleh Suseno Adi Wibowo dan Yeti Sumiyati yang berjudul "Tanggung Jawab Korporasi *Fintech Lending* Ilegal Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen".[25] Penelitian ini dilakukan dengan yuridis normatif dengan menganalisis peraturan hukum yang terkait dengan operasional *fintech* pemberi pinjaman dan kaitannya dengan kasus korporasi di sektor *fintech* pemberi pinjaman ilegal.

Kesebelas, artikel jurnal yang ditulis oleh Muhammad Fachrurrazy dan Dirah Nurmila Siliwadi yang berjudul "Regulasi Dan Pengawasan *Fintech* di Indonesia Perspektif Hukum Ekonomi Syariah".[26] Penelitian normatif ini meneliti kebijakan pemerintah dalam pengawasan dan memberikan perlindungan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi dalam *fintech*, baik yang bersifat konvensional maupun syariah.

Kedua belas, penelitian berupa artikel jurnal yang ditulis oleh Fahmi Firmansyah dkk. yang berjudul "Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pencegahan *Fintech* Ilegal di Masyarakat (Studi Kasus Otoritas Jasa Keuangan Tegal)."[27] Penelitian empiris ini mengkaji bagaimana peran dan upaya-upaya dari OJK dalam mengantisipasi dan memberantas *fintech* ilegal.

Ketiga belas, penelitian berupa artikel yang disusun oleh Ari Rahmad Hakim BF dkk. yang berjudul "Pengaturan Bisnis Pinjaman Secara Online Atau *Fintech* Menurut Hukum Positif Di Indonesia".[28] Penelitian normatif ini meneliti regulasi bisnis pemberian kredit online berdasarkan hukum di Indonesia, serta cara

---

[25] Suseno Adi Wibowo dan Yeti Sumiyati, "Tanggung Jawab Korporasi Fintech Lending Ilegal dalam Perspektif Perlindungan Konsumen," *Law Review* 21, no. 1 (18 Juli 2021), http://dx.doi.org/10.19166/lr.v0i0.3544.

[26] Muhammad Fachrurrazy dan Dirah Nurmila Siliwadi, "Regulasi dan Pengawasan Fintech di Indonesia : Persfektif Hukum Ekonomi Syariah," *AL-SYAKHSHIYYAH Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan* 2, no. 2 (2 September 2020), https://doi.org/10.35673/as-hki.v2i2.928.

[27] Fahmi Firmansyah dkk., "Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Pencegahan Fintech Illegal di Masyarakat (Studi Kasus Otoritas Jasa Keuangan Tegal)," *Permana : Jurnal Perpajakan, Manajemen, dan Akuntansi* 14, no. 1 (28 Februari 2022): 168–79, https://doi.org/ 10.24905/permana.v14i1.215.

[28] Ari Rahmad Hakim Bf, I Gusti Agung Wisudawan, dan Yudi Setiawan, "Pengaturan Bisnis Pinjaman Secara Online atau Fintech Menurut Hukum Positif di Indonesia," *GANEC SWARA* 14, no. 1 (6 Maret 2020), https://doi.org/10.35327/gara.v14i1.122.

pengawasan yang dilakukan oleh OJK terhadap kegiatan bisnis pemberian kredit online atau *fintech*.

Keempat belas, artikel jurnal yang ditulis oleh Yones Palinggi dan Lutma Ranta Allolinggi yang berjudul "Analisa Deskriptif Industri *Fintech* di Indonesia: Regulasi dan Keamanan Jaringan dalam Perspektif Teknologi Digital".[29] Penelitian deskriptif kualitatif ini mengkaji evolusi *fintech* terkait dengan peraturan, keamanan, dan infrastruktur dalam konteks teknologi informasi dan komunikasi (ICT) di era digital.

Kelima belas, penelitian berupa artikel jurnal yang ditulis oleh Ni Nengah Nuri Sasmita dan I Made Dedy Priyanto yang berjudul "Pengaturan Sanksi Terhadap Penyelenggara Layanan *Financial Technology* Jenis *Peer To Peer Lending* di Indonesia",[30] yang meneliti secara normatif pelaksanaan layanan *fintech peer to peer lending* dan ketentuan sanksi yang berlaku terhadap penyelenggara layanan tersebut, guna menjamin kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat.

Berdasarkan POJK No. 10/POJK.05/2022 Tahun 2022, nomenklatur yang digunakan dalam regulasi tersebut dalam mengatur layanan *fintech peer to peer lending* adalah menggunakan nomenklatur atau istilah Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, yang mana selanjutnya dalam penelitian ini akan disebut dengan istilah LPBBTI. Melihat beberapa penelitian terdahulu di atas, maka penelitian mengenai LPBBTI khususnya terkait pengaturan hukumnya, masih terdapat permasalahan. Senada pula dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, namun yang membedakan yaitu berdasarkan latar belakang di atas adalah mengenai rekonstruksi pengaturan hukum yang ideal dalam LPBBTI. Maka dari itu peneliti akan mengkaji lebih jauh, mendalam dan komprehensif mengenai rekonstruksi pengaturan hukum yang ideal dalam LPBBTI yang memberikan perlindungan hukum.

---

[29] Sandryones Palinggi dan Lutma Ranta Allolinggi, "Analisa Deskriptif Industri Fintech di Indonesia: Regulasi dan Keamanan Jaringan dalam Perspektif Teknologi Digital," *Ekonomi dan Bisnis* 6, no. 2 (24 Januari 2020), https://doi.org/10.35590/jeb.v6i2.1327.

[30] Ni Nengah Nuri Sasmita dan I Made Dedy Priyanto, "Pengaturan Sanksi Terhadap Penyelenggara Layanan Financial Technology Jenis Peer To Peer Lending di Indonesia," *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 7, no. 6 (31 Mei 2019), https://doi.org/10.24843/KM.2019.v07.i06.p14.

RUMUSAN MASALAH

1. Mengapa pengaturan hukum Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) yang berlaku di Indonesia belum mencerminkan perlindungan hukum?
2. Bagaimana rekonstruksi pengaturan hukum dalam Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) di Indonesia yang memberikan perlindungan hukum?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara mengkaji semua undang-undang dan regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang dibahas. Adapun pendekatan konseptual beranjak dari pandangan dan doktrin-doktrin hukum.[31] Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang OJK, Peraturan OJK No. 10/POJK.05/2022 Tahun 2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI), Peraturan OJK Nomor 6/POJK.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, dan Surat Keputusan Pengurus Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) No:001/TAP/AFPI/X/2021 Perihal Penetapan Peraturan Asosiasi Mengenai Jumlah Maksimum Bunga, Biaya Pinjaman, dan Biaya Terkait Lainnya. Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan berupa buku-buku, artikel-artikel jurnal yang membahas seputar teori-teori hukum dan LPBBTI yang diangkat dalam penelitian ini. Bahan hukum tersier yang digunakan adalah berupa kamus dan website. Metode pengumpulan bahan hukum dilaksanakan dengan melakukan penentuan bahan hukum, dokumentasi bahan hukum, kemudian melakukan inventarisasi bahan hukum yang relevan dengan topik atau permasalahan yang dibahas, kemudian melakukan pengkajian bahan hukum. Setelah itu penulis menganalisis bahan hukum berupa regulasi yang ada dengan metode *content analysis* terkait muatan

[31] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2005), 93-95.

aturan yang ada dan menganalisis dengan pendapat ahli hukum. Kemudian yang terakhir diperoleh hasil dan kesimpulan.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan upaya untuk melindungi kehormatan dan derajat manusia, serta pengakuan terhadap hak-hak dasar yang dimiliki oleh individu berdasarkan aturan hukum yang telah ditetapkan, dari tindakan atau perbuatan sewenang-wenang. Ini mencakup serangkaian peraturan atau norma yang bertujuan melindungi suatu subjek hukum dari potensi ancaman atau kerugian yang mungkin timbul dari hal lain.[32]

Berdasarkan fungsinya, Hadjon membagi perlindungan hukum terhadap masyarakat menjadi dua kategori, yakni perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan preventif memberikan kesempatan kepada rakyat untuk menyampaikan pendapat sebelum keputusan pemerintah menjadi final, dengan tujuan mencegah terjadinya sengketa. Di sisi lain, perlindungan represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa setelah keputusan sudah terbentuk. Perlindungan hukum merupakan jaminan dari negara untuk memungkinkan semua individu melaksanakan hak dan kepentingan hukumnya sebagai subjek hukum.[33]

Harapan untuk terselenggaranya perlindungan hukum dan penegakan hukum secara optimal menjadi tujuan bersama. Meskipun demikian, terdapat beberapa faktor yang dapat memengaruhi tercapainya perlindungan dan penegakan hukum tersebut. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa terdapat lima faktor yang memengaruhi proses penegakan hukum yang berpengaruh dalam memberikan perlindungan, yaitu:[34]

1. Faktor undang-undang atau regulasi;
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak yang membentuk dan pihak yang melaksanakan hukum tersebut;
3. Sarana atau fasilitas yang mendukung;

---

[32] Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1983), 38.
[33] Hadjon, *Perlindungan Hukum*, 20.
[34] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum* (Depok: Rajawali Press, 2019), 8.

4. Faktor masyarakat;
5. Faktor kebudayaan.

Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa keberhasilan atau keefektifan penegakan hukum bergantung pada sistem hukum yang melibatkan tiga elemen atau sub-sistem, yakni struktur hukum (*structure of law*) berupa penegak hukum, substansi hukum (*substance of the law*) berupa regulasi yang mengatur, dan budaya hukum (*legal culture*).

1. Elemen substansi hukum yang mencakup semua norma, termasuk yang tercantum atau tertulis dan yang tidak tertulis, baik itu hukum materiil maupun formil. Dalam konteks ini, peraturan dibuat oleh pihak yang berwenang untuk mengatur ketertiban masyarakat, dan memiliki sanksi untuk mereka yang melanggar norma tersebut. Substansi hukum dapat dianggap valid jika sudah memenuhi tiga aspek, yaitu:[35]
   a. Aspek filosofis, yakni hukum harus dirancang sedemikian rupa sehingga mencerminkan nilai-nilai luhur yang menjadi dasar filsafat hidup masyarakat. Dengan demikian, hukum tersebut seharusnya sejalan dengan norma moral dan prinsip-prinsip kehidupan yang dipegang oleh masyarakat.
   b. Aspek sosiologis, yakni penyusunan hukum seharusnya memperhitungkan potensi dan nilai-nilai yang berkembang di kalangan masyarakat. Hal ini bertujuan agar hukum tersebut dapat diterima dengan baik oleh berbagai komunitas dalam masyarakat.
   c. Aspek yuridis, yakni hukum yang diformulasikan seharusnya bersifat konsisten dan tidak saling bertentangan, guna menghindari kebingungan di kalangan masyarakat saat melaksanakannya.
2. Elemen Struktur Hukum, terdiri atas elemen-elemen seperti pranata hukum, aparatur hukum, dan sistem hukum. Elemen struktur hukum ini memiliki hubungan yang erat dengan sistem peradilan yang diterapkan oleh penegak hukum. Bagian ini menjadi unsur krusial dalam proses perumusan, pelaksanaan, dan penegakan hukum. Dalam pelaksanaan suatu peraturan

[35] Muhammad Nur Yasin, *Politik Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia* (Malang: UIN Maliki Press, 2018), 169.

hukum, terdapat dua elemen struktur hukum yang harus berjalan seiring dan tidak boleh saling meniadakan, yaitu:[36]

a. Sarana dan prasarana hukum yang merujuk pada semua fasilitas yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk proses perumusan, pemberlakuan, dan penegakan hukum. Pentingnya ketersediaan sarana dan prasarana tersebut terletak pada kemudahan yang diberikannya kepada penegak hukum dalam menjalankan tugas-tugasnya;
b. Aparat hukum yang memiliki kewibawaan mencakup aparat perumusan hukum, pelaksana hukum, dan penegak hukum. Kewibawaan seluruh aparat hukum sangat penting dan tidak dapat dikompromikan, karena hal ini menjadi tolok ukur dan cerminan bagi masyarakat dalam mematuhi peraturan hukum.

3. Elemen budaya, atau yang dikenal sebagai budaya hukum masyarakat, menekankan aspek-aspek budaya secara umum, seperti kebiasaan, opini, cara berpikir, dan tindakan yang membentuk kekuatan sosial di dalam masyarakat. Dalam konteks konseptual dan operasional, budaya hukum melahirkan konsep dan praktik turunan, seperti kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum:[37]

a. Kesadaran hukum merujuk pada kemauan tulus, ketaatan, dan sensitivitas individu atau sosial yang termanifestasi dalam memori dan naluri bawah sadar. Kesadaran hukum ini bersifat tanpa syarat, tidak dibatasi oleh waktu dan tempat tertentu, dan bertujuan untuk memahami esensi hukum serta mematuhi dan menerapkannya dalam praktik kehidupan sosial.

   Eksistensi kesadaran hukum dapat terwujud baik secara artifisial maupun secara natural. Secara artifisial, kesadaran hukum dapat dikembangkan melalui proses dan prosedur yang berlangsung secara bertahap dan terjadwal dalam kurun waktu tertentu. Semakin singkat waktu yang diperlukan, semakin tinggi pula tingkat kesadaran hukum masyarakat. Sementara itu, secara natural merujuk pada kesadaran hukum yang tetap ada dan senantiasa mengakar dalam setiap individu,

[36] Yasin, *Politik Hukum*, 170.
[37] Yasin, *Politik Hukum*, 178-180.

menjadikannya sebagai bagian tak terpisahkan yang selalu menyertai setiap langkah manusia, di mana pun ia berada.

b. Kepatuhan hukum

Untuk menilai efektivitas suatu hukum, aspek kepatuhan hukum menjadi krusial. Kepatuhan hukum menjadi indikator yang sangat penting dan menentukan. Tanpa adanya tingkat kepatuhan yang memadai, hukum dapat terlihat sebagai suatu idealisasi semata, di mana keberadaannya hanya sebatas formalitas tanpa mencapai tujuan dan manfaat yang diinginkan.

Ketiga komponen dalam sistem hukum saling terhubung sehingga memastikan sistem tersebut berjalan secara optimal. Dalam perumpamaan struktur hukum sebagai mesin penggerak, substansi menjadi hasil dari aktivitas mesin tersebut. Sementara itu, budaya berfungsi sebagai pengendali yang menentukan apakah mesin akan dihidupkan atau dimatikan, dan juga menetapkan bagaimana mesin tersebut harus digunakan. Analogi ini mencerminkan pentingnya koordinasi yang efektif antara struktur hukum, substansi, dan budaya untuk memastikan keseimbangan dan kinerja optimal dalam sistem hukum secara keseluruhan.[38]

Perlindungan hukum harus tercermin dalam pelaksanaan hukum, proses hukum, dan konsekuensi dari penegakan hukum. Ini dapat dilihat melalui keragaman hubungan yang terjadi di masyarakat. Hubungan antara masyarakat menciptakan peraturan hukum yang mengatur dan melindungi kepentingan setiap kelompok masyarakat. Dengan adanya beragam hubungan hukum tersebut, anggota masyarakat memerlukan peraturan yang dapat menjamin keseimbangan agar tidak terjadi kekacauan dalam interaksi di dalam masyarakat.[39]

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum merupakan pemberian pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh pihak lain. Perlindungan ini diberikan kepada masyarakat dengan tujuan agar mereka dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum. Fungsionalitas hukum dalam konteks perlindungan tidak hanya bersifat adaptif dan fleksibel, tetapi juga bersifat

---

[38] Jimly Asshiddiqie, *Struktur Hukum dan Hukum Struktural Indonesia dalam Dialektika Pembaharuan Sistem Hukum di Indonesia* (tt: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2012), 39-40.

[39] CST. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2009), 40.

prediktif dan antisipatif. Hukum diartikan sebagai alat untuk mewujudkan perlindungan, terutama bagi mereka yang secara ekonomi dan politik masih lemah dan memerlukan keadilan sosial.[40]

Dasar Hukum Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi di Indonesia

Pentingnya pengaturan dan pengawasan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi terhadap pertumbuhan dan keberlanjutan sektor *fintech* di Indonesia memiliki beberapa pertimbangan, karena setiap praktik bisnis terutama yang berkaitan dengan teknologi informasi tentu memiliki potensi risiko yang menyangkut dengan perlindungan konsumen. Semua potensi risiko yang merugikan konsumen dan stabilitas ekonomi secara umum dapat dicegah dengan adanya regulasi dan pengawasan yang ketat yang memberikan kepastian hukum terhadap semua pihak yang terlibat di dalam penyelenggaraan *fintech* sehingga dapat mencegah perilaku-perilaku yang merugikan pihak lainnya.

Secara umum, pengawasan terhadap kegiatan sektor jasa keuangan dilakukan oleh OJK. Oleh sebab itu, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjadi dasar hukum yang mendukung perkembangan *fintech* di Indonesia. Dalam undang-undang tersebut, diatur mengenai wewenang OJK untuk memberikan perlindungan kepada konsumen dan masyarakat. Beberapa aspek yang diatur melibatkan edukasi dan sosialisasi, pencegahan, serta pembelaan hukum. Hal ini menunjukkan komitmen untuk memastikan bahwa *fintech* beroperasi dengan berbagai perlindungan, termasuk penyuluhan kepada masyarakat, tindakan pencegahan risiko, dan memberikan pertahanan hukum jika diperlukan. Sebagai lembaga pengawas di sektor keuangan, OJK memiliki peran penting dalam menjamin keamanan dan keberlanjutan *fintech* di Indonesia.

LPBBTI atau *fintech peer to peer lending* dilaksanakan dengan berlandaskan aturan hukum. Hal ini berdasarkan dengan dikeluarkannya POJK No. 10/POJK.05/2022 Tahun 2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. LPBBTI merujuk pada penyelenggara layanan jasa keuangan yang menghubungkan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman untuk

[40] Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014), 54.

melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah. Transaksi ini dilakukan secara langsung melalui sistem elektronik dan menggunakan jaringan internet sebagai media pelaksanaannya. Sebagai bentuk dari inovasi keuangan, LPBBTI termasuk dalam kategori aktivitas pembaruan model bisnis, proses bisnis, dan instrumen keuangan. Dengan demikian, Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi menjadi bagian dari transformasi positif dalam sektor keuangan melalui penerapan teknologi informasi yang canggih. POJK No. 10/POJK.05/2022 Tahun 2022 tentang LPBBTI ini kemudian mencabut aturan sebelumnya yakni POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Selain dua peraturan di atas, terdapat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan yang bertujuan untuk meningkatkan aspek perlindungan konsumen di sektor ini. Regulasi dan kebijakan baru ini tentu sangat dibutuhkan dalam merespons kemajuan dalam inovasi teknologi dalam berbagai perkembangan model bisnis di sektor jasa keuangan, baik itu dalam proses transaksi bisnis antar para pihak, perjanjian dalam bentuk elektronik, maupun dalam hal pemasaran produk dan layanan konsumen secara daring yang kesemua prosesnya diperlukan payung regulasi untuk keperluan perlindungan konsumen.

Selain itu, terdapat POJK Nomor 3 Tahun 2023 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan Bagi Konsumen dan Masyarakat. Peraturan ini juga diterbitkan dengan tujuan memperkuat komitmen, kesadaran, dan tanggung jawab penyelenggara jasa keuangan yang menawarkan produk dan/atau layanan serta berinteraksi secara langsung dengan konsumen dan/atau masyarakat, dalam upaya meningkatkan literasi dan inklusi keuangan bagi mereka.[41]

Beberapa peraturan yang telah ada tersebut masih memiliki beberapa kelemahan, di antaranya adalah pada POJK Nomor 10/POJK.05/2022 yang masih memiliki kelemahan terhadap regulasi yang mengatur mengenai persetujuan penggunaan data pribadi dan mekanisme pelaporan atau pemberitahuan kebocoran atau kegagalan perlindungan data pribadi. Sedangkan dalam UU Nomor 21 Tahun

[41] Penjelasan Peraturan OJK Nomor 3 Tahun 2023 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan Bagi Konsumen dan Masyarakat.

2011 tentang OJK dan dalam POJK Nomor 6/POJK.07/2022 yang masih memiliki kelemahan terhadap regulasi yang mengatur tentang pembelaan hukum yang dilakukan oleh OJK melalui gugatan ganti rugi. Selain itu, pengaturan mengenai maksimal bunga dan biaya-biaya lainnya yang dibebankan kepada konsumen masih belum diatur di dalam Peraturan OJK, sehingga menimbulkan lemahnya perlindungan hukum terhadap masyarakat sebagai konsumen.

Otoritas Jasa Keuangan dan Perannya dalam Perlindungan Hukum

Sebelumnya, regulasi dan pengawasan terhadap sektor jasa keuangan di Indonesia dilaksanakan oleh dua lembaga, yaitu Bank Indonesia (BI) dan Badan Pengawas Pasar Modal-Lembaga Keuangan (Bapepam-LK). BI bertanggung jawab mengatur dan mengawasi sektor perbankan, sementara Bapepam-LK bertugas mengatur dan mengawasi sektor pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Pembentukan OJK menyebabkan kewenangan ini dialihkan dari BI dan Bapepam-LK ke OJK. Akibatnya, BI hanya memegang kewenangan di bidang kebijakan moneter, dan Bapepam-LK digabungkan ke dalam OJK, tidak lagi berada di bawah Kementerian Keuangan.[42]

OJK adalah suatu lembaga negara yang berjalan secara independen dan memiliki fungsi, tugas, serta wewenang sebagai regulator dan pengawas segala kegiatan di sektor jasa keuangan. Pembentukan OJK ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

OJK didirikan dengan beberapa tujuan, antara lain: memastikan bahwa seluruh aktivitas di sektor jasa keuangan dapat berjalan secara adil, teratur, transparan, dan akuntabel; menciptakan sistem keuangan yang tumbuh secara stabil dan berkelanjutan; serta melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat secara keseluruhan.[43] Untuk mencapai tujuan OJK, lembaga ini melaksanakan beberapa fungsi, termasuk: menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi untuk seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan; aktif menjaga stabilitas

[42] Hesty D. Lestari, "Otoritas Jasa Keuangan: Sistem Baru dalam Pengaturan dan Pengawasan Sektor Jasa Keuangan", *Jurnal Dinamika Hukum 12, nomor 3* (September, 2012): 557.
[43] Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

sistem keuangan sesuai dengan kewenangannya; dan memberikan perlindungan kepada konsumen dan masyarakat secara umum.[44]

Adapun rangka mencapai tujuannya, sebagaimana dalam Pasal 5 UU Nomor 21 Tahun 2011, Otoritas Jasa Keuangan memiliki beberapa fungsi, yaitu menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan, menjaga stabilitas sistem keuangan dengan aktif sesuai dengan kewenangannya, serta memberikan pelindungan terhadap konsumen dan masyarakat.

Terkait dengan perlindungan konsumen, pada dasarnya OJK telah membuat Peraturan OJK Nomor 6 /POJK.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. Dengan maksud menciptakan sistem perlindungan konsumen yang andal, peraturan ini bertujuan untuk mendorong perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan. Upayanya juga melibatkan peningkatan pemberdayaan konsumen dan masyarakat, serta menciptakan kesadaran di kalangan pelaku usaha di sektor jasa keuangan. Sebagaimana perkembangan di sektor jasa keuangan yang semakin kompleks dan dinamis, maka dibutuhkan peraturan yang dapat memperkuat pengaturan perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor tersebut.[45]

Sebelum adanya UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK yang memuat perihal perlindungan konsumen dan masyarakat, pengaturan mengenai perlindungan konsumen telah ada sebelumnya yaitu dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang mengatur perlindungan kepentingan konsumen dan pelaku usaha. Perlindungan konsumen dalam UUPK tersebut diartikan sebagai segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Sedangkan konsumen sendiri diartikan sebagai setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.[46]

---

[44] Pasal 8 angka 3 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan mengenai perubahan Pasal 5 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

[45] Penjelasan Peraturan OJK Nomor 6 /POJK.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

[46] Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Adapun perlindungan konsumen dan masyarakat di dalam POJK Nomor 6 /POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, diartikan sebagai upaya untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman atas produk dan/atau layanan PUJK yang akan digunakan atau dimanfaatkan oleh Konsumen dan/atau masyarakat, dan upaya memberikan kepastian hukum untuk melindungi Konsumen dalam pemenuhan hak dan kewajiban Konsumen di sektor jasa keuangan. Adapun konsumen dalam POJK tersebut diartikan sebagai pihak-pihak yang menempatkan dananya dan/atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di Lembaga Jasa Keuangan antara lain nasabah pada Perbankan, pemodal di Pasar Modal, pemegang polis pada Perasuransian, dan peserta pada Dana Pensiun, berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.[47]

Berdasarkan hal di atas, maka pengaturan perlindungan konsumen tidak hanya diatur UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, namun juga diatur di dalam Undang-undang lain termasuk di dalam UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK yang khusus pada perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan. Hal ini memang telah diakui di dalam bagian penjelasan umum UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang mana UUPK bukanlah satu-satunya yang mengatur perlindungan konsumen. Baik sebelum dibentuknya undang-undang tersebut maupun sampai di kemudian hari masih terbuka kemungkinan terbentuknya undang-undang baru yang pada dasarnya memuat ketentuan-ketentuan yang melindungi konsumen. Dengan demikian, UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen merupakan peraturan dasar yang menjadi payung yang mengintegrasikan dan memperkuat penegakan hukum di bidang perlindungan konsumen secara menyeluruh dan umum.

[47] Pasal 1 Peraturan OJK Nomor 6 /POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi di Indonesia

Pengaturan hukum mengenai LPBBTI di Indonesia diatur dalam Peraturan OJK. Otoritas Jasa Keuangan merupakan lembaga yang memiliki tugas memberikan fungsi pengawasan serta regulator terhadap penyelenggaraan LPBBTI di Indonesia. Hal ini didasarkan pada Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK yang menjadi dasar hukum dan fungsi OJK sebagai lembaga independen yang bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengatur sektor jasa keuangan.

Sebagaimana dalam Pasal 5 UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK, OJK memiliki fungsi dalam menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi untuk seluruh aktivitas di sektor jasa keuangan, menjaga stabilitas sistem keuangan sesuai dengan kewenangannya, serta memberikan perlindungan kepada konsumen dan masyarakat.

Adapun untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, maka OJK berdasarkan kewenangannya dalam membentuk regulasi terkait LPBBTI, pada tahun 2016 OJK mengeluarkan Peraturan OJK Nomor 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi sebagai peraturan yang mengatur penyelenggaraan *fintech peer to peer lending* di Indonesia. Peraturan tersebut mengatur *fintech peer to peer lending* yang mencakup ruang lingkup pengaturan di antaranya yaitu penyelenggara, pengguna jasa layanan, perjanjian, tata kelola sistem teknologi informasi, edukasi dan perlindungan pengguna layanan, sanksi, dan lain-lain.

Setelah munculnya Peraturan OJK Nomor 77 tahun 2016 tersebut, pada tahun 2022 OJK mengeluarkan peraturan baru yang mengatur penyelenggaraan *fintech* berupa Peraturan OJK Nomor 10 tahun 2022 tentang LPBBTI yang mencabut dan menggantikan Peraturan OJK Nomor 77 tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Dalam Peraturan OJK Nomor 10 tahun 2022 tentang LPBBTI, terdapat beberapa cakupan baru yang diatur di dalamnya. Di antaranya adalah pengaturan tentang sumber daya manusia yang di antaranya berisi tentang sertifikasi dan

penggunaan tenaga kerja asing, kegiatan usaha, ekuitas, perubahan kepemilikan, penggabungan, peleburan, pembubaran, likuidasi, kepailitan, serta pengajuan izin, persetujuan, dan pelaporan yang dilakukan secara online, dan lain-lain.

Berdasarkan cakupan aturan di atas, dalam perkembangan realitas di masyarakat mengimplikasikan adanya penyesuaian dan pembaharuan, sehingga adanya Peraturan OJK Nomor 10 tahun 2022 yang memperbarui dan menggantikan Peraturan OJK Nomor 77 tahun 2016 pada dasarnya bertujuan guna mendorong pengembangan penyelenggaraan LPBBTI yang mana menyesuaikan perkembangan industri dan kebutuhan hukum yang berkembang.

Di samping kedua Peraturan Otoritas Jasa Keuangan di atas, dalam memberikan regulasi baik terkait Lembaga Jasa Keuangan secara umum maupun *fintech peer to peer lending* secara khusus, OJK juga memiliki peraturan atau regulasi yang berkaitan dengan pengawasan dan pengaturan dalam penyelenggaraan *fintech* di Indonesia, di antaranya adalah POJK Nomor 3 Tahun 2023 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan Bagi Konsumen dan Masyarakat, di mana dengan diterapkannya POJK ini, diharapkan upaya untuk meningkatkan literasi keuangan akan merangsang perbaikan dalam kemampuan mengambil keputusan finansial dan mengubah sikap serta perilaku masyarakat dalam mengelola keuangan ke arah yang lebih positif. Tujuan utamanya adalah membuat masyarakat lebih cermat dalam pemilihan dan pemanfaatan produk dan layanan keuangan. Selain itu, POJK ini diharapkan dapat meningkatkan pelayanan dan ketersediaan produk dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat, sekaligus memastikan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.[48]

Selain Peraturan OJK di atas, terdapat pula regulasi dari OJK berupa Peraturan OJK Nomor 31 /POJK.07/2020 Tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan, yang mengatur beberapa hal seputar layanan konsumen dan Masyarakat sebagai salah satu bentuk pencegahan kerugian terhadap masyarakat. Di samping itu pula

[48] Penjelasan Peraturan OJK Nomor 3 Tahun 2023 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan Bagi Konsumen dan Masyarakat.

terdapat Peraturan OJK 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan.

Selain itu, terdapat pula Peraturan OJK Nomor 11/POJK.05/2014 tentang Pemeriksaan Langsung Lembaga Jasa Keuangan Nonbank sebagaimana diubah dengan POJK Nomor 30/POJK.5/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.05/2014. POJK ini menetapkan ketentuan terkait pemeriksaan langsung pada lembaga jasa keuangan nonbank, yang mencakup penilaian terhadap tingkat kesehatan lembaga tersebut. Pemeriksaan langsung ini dirancang dengan tujuan untuk memahami kondisi faktual dari lembaga jasa keuangan nonbank tersebut.

Terkait perlindungan konsumen, pada dasarnya OJK telah membuat Peraturan OJK Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. Peraturan ini bertujuan guna mendorong perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan dengan maksud menciptakan sistem perlindungan konsumen yang andal, juga pemberdayaan konsumen dan masyarakat dapat ditingkatkan, serta membangkitkan kesadaran di kalangan pelaku usaha di sektor jasa keuangan. Saat ini, sektor jasa keuangan mengalami perkembangan yang semakin kompleks dan dinamis, sehingga diperlukan peraturan yang memperkuat pengaturan perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor ini.[49]

Dalam perkembangannya, pada tahun 2023 dikeluarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Undang-undang ini disusun dengan tujuan mendorong sektor keuangan untuk berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan adil. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi disparitas ekonomi, dan menciptakan Indonesia yang sejahtera, maju, dan bermartabat.[50] Peraturan ini memuat berbagai undang-undang sejenis yang mengatur sektor keuangan, di antaranya adalah, perbankan, usaha jasa pembiayaan, pasar modal, pasar uang, perasuransian dan penjaminan, pasar valuta asing,

[49] Penjelasan Peraturan OJK Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.
[50] Pasal 4 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

asuransi usaha bersama, program penjaminan polis, dana pensiun, program jaminan hari tua, program pensiun, kegiatan usaha bulion (*bullion*), dan lain sebagainya.

Peraturan-peraturan Otoritas Jasa Keuangan di atas mengatur berbagai hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan LPBBTI di Indonesia, yang mana secara hukum salah satu tujuan utamanya adalah memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat yang bertindak sebagai konsumen atau pengguna LPBBTI, yang sering disebut sebagai pinjaman online.

Berangkat dari tujuan dibentuknya aturan hukum LPBBTI yang mana bertujuan untuk memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum, maka tentu dibentuknya aturan hukum tersebut harus bisa memberikan perlindungan hukum di masyarakat. Maka berangkat dari hal tersebut, maka perlu untuk mengkaji peraturan-peraturan yang mengatur mengenai penyelenggaraan LPBBTI di Indonesia apakah telah ideal untuk memberikan perlindungan hukum, yang mana dalam konteks di masyarakat bukan hanya bagi pelaku atau konsumen, namun juga pihak lain yang kemungkinan dilibatkan di dalam penyelenggaraannya sebagaimana yang telah terjadi di masyarakat.

Di dalam penyelenggaraan LPBBTI di Indonesia, masih ada beberapa permasalahan hukum yang terjadi di masyarakat. Di antaranya adalah, berdasarkan permasalahan yang sering terjadi di masyarakat, banyaknya kasus berupa pelibatan pihak ketiga yang tidak ikut berutang yang kemudian dilibatkan di dalam sistem penagihan melalui nomor teleponnya yang didaftarkan oleh pihak yang berhutang kepada pihak penyelenggara LPBBTI tanpa persetujuan pihak ketiga tersebut. Pihak ketiga tersebut sering kali merupakan teman dekat konsumen, sanak saudara atau keluarga, bahkan terkadang tidak dikenal dengan dekat. Dari sini kemudian timbul permasalahan yang merugikan pihak ketiga tersebut karena harus ikut menanggung permasalahan pihak konsumen yang hutangnya bermasalah sehingga ditagih ke nomor telepon pihak ketiga yang nomor teleponnya didaftarkan tanpa persetujuan dan kesepakatan. Pihak ketiga tersebut tentu merasa dirugikan sehingga pihak ketiga perlu untuk mendapat perlindungan dari segi hukumnya.

Di dalam Peraturan OJK Nomor 10/POJK.05/2022 Tentang LPBBTI, dalam Pasal 47 yang membahas tentang Akses dan Penggunaan Data Pribadi menyebutkan bahwa: (1) Penyelenggara wajib memperoleh persetujuan dari

pemilik Data Pribadi untuk memperoleh dan menggunakan Data Pribadi; (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (3) Pemilik Data Pribadi dapat mengajukan permintaan akses dan salinan atas Data Pribadi miliknya kepada Penyelenggara; (4) Pemilik Data Pribadi memiliki hak untuk melengkapi, memperbaiki kesalahan dan ketidakakuratan, dan memusnahkan Data Pribadi yang dikirimkan ke Penyelenggara; (5) Pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui permohonan secara tertulis.[51]

Dalam Pasal 47 tersebut hanya diatur terkait penggunaan atau akses mendapatkan data pribadi antara penyelenggara dengan penerima dana yang dalam hal ini hanya terkait kedua belah pihak dengan pengaturan secara umum tanpa ada pengaturan apabila terjadi pelibatan pihak lain dalam penggunaan data pribadi. Selain Pasal 47 di atas, di dalam Pasal 30 dan 31 diatur mengenai Perjanjian LPBBTI yang mana mengatur pokok-pokok perjanjian yang dilakukan dan disepakati oleh penyelenggara dan peminjam dana yang salah satunya adalah pencantuman terkait data pribadi.

Berdasarkan pengaturan yang sudah ada di atas, masih belum ada kejelasan pengaturan di dalam regulasi yang ada terkait peruntukan penggunaan kontak darurat dalam LPBBTI, apakah juga dijadikan sebagai orang yang kepadanya dilakukan penagihan, atau hanya diperuntukkan sebagai tempat mencari informasi-informasi tertentu mengenai orang yang meminjam seperti terkait keadaan, keberadaan, ataupun diminta untuk mengingatkan peminjam dana agar segera melunasi pinjaman. Dengan tidak lengkapnya regulasi yang mengatur hal di tersebut, maka diperlukan regulasi yang mengatur penggunaan kontak darurat yang setidak-tidaknya diatur di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang kemudian juga memuat sanksi tegas kepada penyelenggara yang tidak mematuhi aturan batasan-batasan penggunaan kontak darurat tersebut.

Selain itu, problematika yang sering terjadi di masyarakat yaitu terkait dengan biaya layanan dan biaya lain-lain, yang mana sering kali menjebak masyarakat terutama para peminjam yang tidak memiliki kapasitas literasi dan pemahaman

[51] Pasal 47 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.

keuangan yang baik. Sebab, para peminjam sering kali tergiur dengan biaya bunga yang rendah, namun tidak memperhatikan atau bahkan terkecoh dengan biaya layanan yang ternyata jumlah nominalnya tidak wajar sehingga menyebabkan jumlah pengembalian yang sangat besar. Hal ini tentu menyebabkan para peminjam dana merasa dirugikan.

Regulasi yang mengatur tentang besaran bunga dan biaya lainnya masih lemah. Adanya aturan bunga dan biaya lainnya yang masih sangat lemah ini menyebabkan banyak kasus di masyarakat yang terlilit biaya pinjaman yang membengkak. Sebagaimana dalam contoh kasus di media masa yakni peminjam yang meminjam dana sebesar Rp5.000.000 kemudian membengkak menjadi Rp206.300.000[52], yang mana hal ini sudah melampaui 100% dari jumlah pinjaman.

Terkait dengan pengaturan besaran bunga, biaya layanan dan biaya lain-lain, hal ini telah ditetapkan oleh Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) yang mana di dalam Surat Keputusan Pengurus Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) No:001/TAP/AFPI/X/2021 Perihal Penetapan Peraturan Asosiasi Mengenai Jumlah Maksimum Bunga, Biaya Pinjaman, dan Biaya Terkait Lainnya, yang mana di dalamnya diatur maksimal bunga pinjaman yang dibebankan kepada debitur adalah sebesar 0,4% per hari, yang mana merupakan aturan terbaru menggantikan ketentuan besaran yang sebelumnya maksimal sebanyak 0,8% per harinya. Ditambahkan ketentuan bahwa total biaya, biaya keterlambatan, dan semua biaya lainnya tidak boleh melebihi 100% dari nilai prinsipal pinjaman. Artinya, bila dicontohkan dengan besaran pinjaman sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah), maka maksimal biaya pengembalian dari seluruh total pinjaman ditambah biaya lain-lain adalah Rp2.000.000 (dua juta rupiah).

Terkait sanksi bagi penyelenggara yang tidak mematuhi aturan batas maksimal bunga dan biaya lainnya sebagaimana dijelaskan sebelumnya, dalam Peraturan AFPI No: 001/TAP/AFPI/X/2021 memuat bahwa sanksi yang diberikan berupa: 1) teguran tertulis, 2) publikasi nama anggota dan ketentuan yang dilanggar kepada OJK dan masyarakat, 3) pemberhentian sementara dari keanggotaan AFPI,

[52]Angling Adhitya Purbaya, "Guru Honorer di Semarang Terjerat Pinjol, Utang Rp 3,7 Juta Bengkak Rp 206 Juta", https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-5592751/guru-honorer-di-semarang-terjerat-pinjol-utang-rp-3-7-juta-bengkak-rp-206-juta. Diakses pada 2 Januari 2024.

4) pemberhentian tetap dari keanggotaan AFPI, dan 5) sanksi lainnya yang diatur dalam SOP atau peraturan AFPI lainnya.

Selanjutnya, di dalam POJK Nomor 10/POJK.05/2022 Tentang LPBBTI sebagai regulasi utama yang mengatur *fintech peer to peer lending*, di dalam regulasi tersebut tidak diatur mengenai besaran biaya yang dikeluarkan oleh penerima pinjaman, baik itu besaran bunga, biaya layanan, dan biaya lainnya, namun di dalam POJK tersebut sebagai mana termuat dalam Pasal 31, Pasal 32, dan Pasal 34 hanya mengatur bahwasanya di dalam perjanjian pinjam meminjam yang disepakati oleh para pihak harus memuat hal-hal yang mana salah satunya adalah pencantuman rincian biaya. Adapun bagi penyelenggara yang melanggar ketentuan di atas maka dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, sanksi pembatasan kegiatan usaha, dan/atau sanksi pencabutan izin. Sanksi administratif yang dikenakan tersebut dapat disertai dengan tindakan pemblokiran Sistem Elektronik Penyelenggara.

Di antara persoalan lain yang sering ditemukan di masyarakat adalah terkait penyelenggaraan LPBBTI yang tak berizin atau ilegal (*fintech* ilegal). Di dalam peraturan *fintech peer to peer lending* yang terbaru, POJK Nomor 10/POJK.05/2022 Tentang LPBBTI, disebutkan dalam Pasal 8 bahwa Penyelenggara yang hendak menjalankan kegiatan usaha LPBBTI harus mendapatkan izin usaha terlebih dahulu dari OJK. Setelah itu, Penyelenggara yang telah memperoleh izin usaha dari OJK diwajibkan untuk mengajukan permohonan pendaftaran sebagai penyelenggara Sistem Elektronik kepada instansi yang berwenang. Proses ini harus dilakukan paling lambat dalam waktu 30 hari kalender sejak tanggal diterbitkannya izin usaha oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Terkait dengan kewajiban izin oleh penyelenggara kepada OJK tersebut, maka telah ditetapkan pula sanksi administratif bagi penyelenggara yang tidak melakukan perizinan. Di dalam Pasal 15 POJK Nomor 10/POJK.05/2022, disebutkan bahwa sanksi administratif tersebut berupa peringatan tertulis, sanksi pembatasan kegiatan usaha, dan/atau sanksi pencabutan izin. Sanksi administratif yang dikenakan dapat termasuk tindakan pemblokiran terhadap Sistem Elektronik yang digunakan oleh Penyelenggara.

Berkaitan dengan penyelenggara LPBBTI yang tidak berizin, Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan mengatur di dalam Pasal 247 mengenai pembentukan satuan tugas penanganan kegiatan usaha tanpa izin di sektor keuangan yang bertugas mencegah dan menangani kegiatan usaha tanpa izin di sektor keuangan. Pembentukan satuan tugas serta kelembagaan dan tata kelola satuan tugas tersebut diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan bersama dengan otoritas/kementerian/lembaga anggota satuan tugas.

Selain itu, terdapat pula permasalahan lain yang kemudian perlu juga disempurnakan aturannya sehingga peraturan yang mengatur perihal LPBBTI di Indonesia menjadi ideal dan memberikan perlindungan hukum. Di antaranya yaitu mengenai perlindungan data pribadi. Pengaturan data pribadi pada penyelenggaraan *fintech peer to peer lending* diatur dalam Pasal 44 POJK Nomor 10/POJK.05/2022 Tentang LPBBTI. Dalam Pasal 44 tersebut disebutkan pada ayat (1) huruf a bahwa Penyelenggara diwajibkan untuk mempertahankan kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan Data Pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya mulai dari saat data diperoleh hingga data tersebut dihapus atau dimusnahkan. Adapun di dalam Pasal 44 ayat (1) huruf d disebutkan mengenai apabila perlindungan data pribadi mengalami kegagalan atau kebocoran, maka Penyelenggara diwajibkan memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada pemilik data pribadi, data transaksi, dan data keuangan jika terjadi kegagalan dalam menjaga kerahasiaan data-data yang dikelolanya tersebut.

Pengaturan mengenai data pribadi di dalam penyelenggaraan LPBBTI juga merupakan unsur yang sangat penting, sebab dengan penyelenggaraan yang memanfaatkan teknologi dan informasi, data pribadi dengan sangat mudah dan praktis ditransfer dan diinformasikan kepada pihak-pihak yang memerlukan, terkhusus penyelenggara LPBBTI. Sehingga tidak menutup kemungkinan juga permasalahan keamanan dan kebocoran data menjadi perhatian serius.

Di dalam pengaturan hukum yang mengatur ketentuan data pribadi masih belum cukup terperinci dan hanya mengatur hal-hal secara umum. Oleh karena itu, guna dapat memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat sebagai konsumen LPBBTI, OJK perlu membuat aturan yang lebih rinci dan tegas terkait

jika data pribadi mengalami kebocoran atau kegagalan dalam melindungi data pribadi baik disengaja ataupun tidak disengaja.

Aturan hukum lainnya yang menjadi sorotan yaitu mengenai pembelaan hukum yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan terhadap pelaku usaha sektor keuangan atau dalam hal ini yaitu penyelenggara *fintech lending*/LPBBTI yang diatur di dalam Pasal 30 UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK dan Pasal 52 Peraturan OJK Nomor 6 /POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

Pembelaan hukum yang dilakukan oleh OJK ini dilakukan dalam dua bentuk. Pertama, memerintahkan atau melakukan tindakan tertentu kepada Lembaga Jasa Keuangan untuk menyelesaikan pengaduan konsumen yang dirugikan Lembaga Jasa Keuangan. Kedua, pengajuan gugatan pengadilan oleh OJK untuk memperoleh kembali harta kekayaan milik pihak yang dirugikan atau untuk memperoleh ganti kerugian dari pihak yang menyebabkan kerugian.[53] Gugatan ganti kerugian tersebut hanya digunakan untuk pembayaran ganti kerugian kepada pihak yang dirugikan. Selain itu, gugatan perdata untuk perlindungan konsumen dan masyarakat tersebut dilakukan berdasarkan penilaian OJK bukan atas permintaan konsumen.[54]

Berdasarkan aturan tersebut, maka Otoritas Jasa Keuangan memiliki kewenangan untuk mengajukan gugatan perdata untuk memperoleh ganti rugi terhadap pihak yang menyebabkan kerugian, dalam hal ini yaitu penyelenggara LPBBTI. Pada dasarnya substansi dalam aturan ini memiliki tujuan yang positif di dalam upaya perlindungan hukum terhadap konsumen dan masyarakat. Aturan tersebut telah diatur di dalam UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK serta di dalam Peraturan OJK Nomor 6 /POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

Namun, aturan tentang pembelaan hukum oleh OJK untuk mengajukan gugatan perdata untuk pihak yang dirugikan terhadap pihak yang merugikan justru terdapat problem hukum sehingga kewenangan OJK tersebut tidak tepat. Pertama, merujuk pada tugas dan kewenangan OJK di dalam UU Nomor 21 Tahun 2011

[53] Pasal 30 Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
[54] Pasal 52 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan OJK Nomor 6 /POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

tentang OJK bahwa OJK menjalankan peran dan fungsi sebagai pengawas serta pembentuk peraturan atau regulator.

Dalam menjalankan tugas pengawasan tersebut, dalam Pasal 9 UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK bahwa OJK berwenang melakukan tindakan di antaranya seperti menetapkan kebijakan operasional, melakukan pengawasan, pemeriksaan, perlindungan konsumen, serta tindakan lain terhadap pelaku Lembaga Jasa Keuangan. Jika kewenangan OJK dalam pembelaan hukum dalam bentuk pengajuan gugatan tersebut merujuk pada kewenangan OJK pada Pasal 9 di atas, maka hal ini tidaklah tepat. Kewenangan OJK dalam pembelaan hukum tersebut terlalu melampaui kewenangan OJK sebagai pengawas sektor jasa keuangan. Oleh karena itu, kewenangan OJK dalam pembelaan hukum dalam bentuk pengajuan gugatan perdata oleh OJK sangat tidak tepat sehingga perlu adanya rekonstruksi hukum terhadap regulasi UU OJK dan POJK yang menjadi turunannya.

Terkait regulasi yang memuat pengaturan LPBBTI dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 1
Regulasi yang Mengatur LPBBTI

No.	Regulasi	Keterangan
1.	UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK	Merupakan regulasi induk sehingga mengatur kewenangan OJK secara umum. Secara garis besar sudah lengkap, namun masih ada kekurangan
2.	Peraturan OJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang LPBBTI	Secara garis besar sudah lengkap, namun masih ada kekurangan
3.	Peraturan OJK Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan	Secara garis besar sudah lengkap, namun masih ada kekurangan
4.	Surat Keputusan Pengurus Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) No:001/TAP/AFPI/X/2021 Perihal Penetapan Peraturan Asosiasi Mengenai Jumlah Maksimum Bunga, Biaya Pinjaman, dan Biaya Terkait Lainnya	Masih terdapat banyak kekurangan

Sumber: Diolah penulis, 2023.

Tabel 2

Kelemahan Pengaturan Hukum dalam Penyelenggaraan LPBBTI yang Berlaku Sekarang

No.	Aturan LPBBTI saat ini	Kelemahan regulasi	Keterangan
1.	UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK mengenai pembelaan hukum oleh OJK, yaitu: *Pasal 30:* *"Untuk Perlindungan Konsumen dan Masyarakat, OJK berwenang melakukan pembelaan hukum meliputi:* *a. memerintahkan atau melakukan tindakan tertentu kepada PUJK untuk menyelesaikan pengaduan Konsumen* *b. mengajukan gugatan ganti kerugian;* *c. ganti kerugian hanya digunakan untuk pembayaran ganti kerugian kepada pihak yang dirugikan."* Peraturan OJK Nomor 6/POJK.07/2022 memberikan tambahan aturan berupa: *Pasal 52 ayat (5):* *Gugatan perdata untuk perlindungan Konsumen dan Masyarakat dilakukan berdasarkan penilaian OJK bukan atas permintaan Konsumen.*	- Terkait dengan pembelaan hukum oleh OJK dalam bentuk pengajuan gugatan perdata oleh OJK tidak sesuai dengan tugas dan fungsi OJK sebagai pengawas sektor jasa kewenangan sehingga melampaui kewenangan OJK dan tidak efektif di dalam pelaksanaannya. - Hak dalam pengajuan gugatan perdata oleh OJK ini juga tidak sesuai dengan konsep dasar hukum formil atau hukum acara di dalam proses peradilan.	Perlu dilakukan rekonstruksi dalam regulasi ini terkait pemberian kewenangan kepada OJK dalam melakukan pembelaan hukum.
2.	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang LPBBTI, menyebutkan bahwa: *Pasal 47*	- Belum adanya aturan yang mengatur tentang kontak darurat. - Penyalahgunaan nomor telepon pihak ketiga tanpa persetujuan sebagai kontak darurat dapat merugikan pihak ketiga.	Belum ada aturan yang mengatur persetujuan pihak ketiga, hak dan kewajiban pihak, batasan-batasan tindakan

	(1) Penyelenggara wajib memperoleh persetujuan dari pemilik Data Pribadi untuk memperoleh dan menggunakan Data Pribadi.	- Penggunaan kontak darurat berpotensi semena-mena karena tidak ada batasan yang jelas terkait fungsi dan penggunaan kontak darurat.	apa saja yang dilakukan oleh penyelenggara LPBBTI terhadap pihak ketiga yang dijadikan kontak darurat.
3.	POJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang LPBBTI: *Pasal 44 ayat (1) huruf d:* *"Apabila perlindungan data pribadi mengalami kegagalan atau kebocoran, maka penyelenggara wajib memberitahukan secara tertulis kepada pemilik Data Pribadi, data transaksi, dan data keuangan jika terjadi kegagalan dalam perlindungan kerahasiaan Data Pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya."*	Aturan masih belum lengkap sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum yang akan memengaruhi perlindungan hukum. Perlu untuk diatur lebih rinci terkait batas waktu pemberitahuan, kapan dan bagaimana data terungkap, serta upaya penanganan yang telah dilakukan oleh penyelenggara.	Belum diatur mengenai batas waktu pemberitahuan, kapan dan bagaimana data terungkap, serta upaya penanganan yang telah dilakukan oleh penyelenggara.
4.	Surat Keputusan Pengurus Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) No:001/TAP/AFPI/X/2021, bahwa: - *Jumlah total bunga dan biaya pinjaman serta biaya-biaya apapun lainnya (selain biaya keterlambatan) yang terkait dengan pinjaman yang dapat dikenakan oleh Penyelenggara LPMUBTI adalah maksimum tidak melebihi suku bunga flat 0,4% per hari, yang dihitung dari pokok pinjaman.* - *Penetapan jumlah total bunga, biaya pinjaman dan seluruh biaya lainnya serta biaya keterlambatan maksimal 100% dari nilai prinsipal pinjaman.*	Aturan bunga dan biaya lainnya yang diatur dalam *Code of Conduct* AFPI ini tidak tepat, berpotensi kurangnya konsistensi dalam regulasi, kurangnya kekuatan hukum, dan berpotensi terjadinya konflik kepentingan. OJK memiliki kewenangan lebih besar untuk menerapkan aturan atau standar yang lebih ketat untuk dapat lebih memenuhi prinsip perlindungan konsumen sebagai lembaga pengaturan dan pengawasan.	Belum ada Peraturan OJK yang mengatur aturan besaran bunga, biaya layanan dan biaya lainnya.

Sumber: Diolah penulis, 2023.

Rekonstruksi Pengaturan Hukum Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi di Indonesia yang Memberikan Perlindungan Hukum

LPBBTI atau layanan pinjam-meminjam yang dilakukan secara daring melalui platform digital, telah berkembang pesat di Indonesia. Dalam mengatur keberadaan LPBBTI, pemerintah tentu perlu berusaha menemukan keseimbangan antara mendorong inovasi dan melindungi konsumen. Analisis pengaturan LPBBTI di Indonesia dapat dilakukan dengan berlandaskan asas perlindungan hukum, yang mencakup berbagai langkah dan regulasi guna memastikan keamanan, keadilan, dan hak konsumen.

Substansi hukum merupakan salah satu indikator yang memegang peran sentral dalam menentukan keberhasilan sistem hukum dalam memberikan perlindungan yang efektif kepada individu dan masyarakat. Ketika substansi hukum menjadi dasar yang kuat, norma-norma dan prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya dapat memberikan landasan yang kokoh untuk perlindungan hukum. Sebuah hukum yang secara substansi memberikan panduan yang jelas dan tegas mengenai hak dan kewajiban, saksi yang tegas serta memberikan landasan yang adil tentu merupakan tentu dibutuhkan di dalam mengatur suatu aturan hukum.

Kejelasan dan ketegasan substansi hukum juga memberikan kepastian hukum, yang merupakan elemen kritis dalam melindungi hak masyarakat sebagai konsumen. Hukum yang substansial menjamin bahwa setiap orang memiliki hak yang sama di hadapan hukum, dan memberikan dasar bagi penegakan hukum yang adil dan konsisten. Dengan adanya substansi hukum yang kuat, masyarakat atau konsumen dapat memiliki keyakinan bahwa sistem hukum akan berfungsi dengan benar untuk melindungi hak-hak mereka.

Di dalam permasalahan hukum yang terjadi pada pihak ketiga yang dijadikan kontak darurat, tentu pihak penyelenggara harus memberikan kejelasan terkait sifat orang ketiga sebagai kontak darurat tersebut seperti apa, termasuk hak dan kewajiban penyelenggara LPBBTI terhadap pihak ketiga tersebut, apa saja batasan atau sejauh mana batasan penyelenggara dalam melibatkan pihak ketiga sebagai kontak darurat. Hal ini penting sebab jika tidak ada kejelasan batasan terkait perilaku penyelenggara

terhadap pihak ketiga, maka hal ini akan menyebabkan pihak ketiga dirugikan, yang mana sering kali pihak ketiga juga mendapatkan teror penagihan pinjaman yang dilakukan oleh *debt collector*. Terlebih lagi jika pihak ketiga yang dijadikan kontak darurat tersebut tidak mengetahui bahwa dia dilibatkan tanpa izin oleh peminjam dana. Tentu hal ini dapat merugikan pihak ketiga sebagai kontak darurat baik secara waktu, pikiran maupun mental.

Secara perdata, pelibatan pihak ketiga pada dasarnya dapat dikaitkan dengan personal *guarantee* (jaminan perorangan). Jaminan perorangan atau personal *guarantee* dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dikenal dengan penanggungan. Mengenai pengertian penanggungan itu sendiri dapat dilihat dalam Pasal 1820 KUH Perdata, yang berbunyi: "Penanggungan ialah suatu persetujuan di mana pihak ketiga demi kepentingan kreditur, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan debitur, bila debitur itu tidak memenuhi perikatannya."

Adapun di dalam konteks kontak darurat dalam LPBBTI, kontak darurat tidak bisa disamakan dengan personal *guarantee* karena pihak ketiga tidak memberikan jaminan pribadi atas kewajiban peminjam dana untuk melakukan pembayaran apabila pihak ketiga wanprestasi. Kontak darurat ini dapat digunakan oleh penyedia LPBBTI untuk menghubungi pengguna jika terjadi situasi darurat atau untuk mencari informasi dari keberadaan si peminjam dana. Kontak darurat dalam LPBBTI tidak berhubungan dengan personal *guarantee*, sehingga pihak penyelenggara tidak dapat melakukan penagihan atau bahkan hingga meneror pihak ketiga yang dijadikan kontak darurat.

Melihat persoalan tersebut, maka seharusnya perlu dibuat aturan mengenai hak dan kewajiban penyelenggara serta batasan-batasan tindakan penyelenggara terhadap pihak ketiga yang menjadi kontak darurat. Aturan tersebut perlu diatur di dalam peraturan OJK yang disertai sanksi yang tegas sehingga dengan adanya regulasi tersebut dapat melindungi masyarakat karena ada regulasi yang jelas dan tegas dalam mengatur suatu hukum.

Adapun untuk memberikan perlindungan hukum terhadap pihak ketiga yang dijadikan kontak darurat, maka perlu untuk memberikan regulasi yang jelas dan tegas terkait pelibatan pihak ketiga sebagai kontak darurat atau aturan mengenai penggunaan

kontak darurat yang mencakup tindakan-tindakan apa saja yang diperlukan. Dalam hal ini, tentu diperlukan pengaturan hukum mulai dari persetujuan pihak ketiga, fungsi dan tujuan, hak penyelenggara sekaligus hak pihak ketiga yang menjadi kontak darurat, larangan-larangan, hingga sanksi tegas. Aturan mengenai hal ini kemudian menjadi sangat penting untuk memberikan perlindungan kepada pihak lain yang dijadikan kontak darurat tanpa izin atau persetujuan.

Dalam konteks perlindungan hukum, perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan hukum bagi masyarakat yang bertujuan untuk mencegah terjadinya permasalahan atau sengketa. Dalam konteks upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak yang merasa dirugikan karena data pribadinya digunakan tanpa izin untuk digunakan sebagai kontak darurat, pada dasarnya pihak ketiga dapat melakukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan apabila haknya dilanggar oleh sebab penggunaan dan pemrosesan data pribadi tanpa izin. Namun, berdasarkan konsep upaya perlindungan hukum preventif maka diperlukan konsep aturan yang mengatur agar penyelenggara maupun peminjam dana tidak secara sembarangan memberikan data pribadi milik orang lain maupun tindakan-tindakan penagihan yang dilakukan kepada pihak ketiga pemilik kontak darurat yang tidak seharusnya menjadi tempat penagihan.

Permasalahan yang selanjutnya yaitu mengenai ketentuan besaran bunga, biaya layanan dan biaya lainnya yang dibebankan kepada masyarakat sebagai penerima dana. Terkait dengan pengaturan besaran bunga, biaya layanan dan biaya lain-lain, sebagaimana telah dijelaskan di dalam bab sebelumnya, telah ditetapkan oleh Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) yang mana di dalam Surat Keputusan Pengurus AFPI tahun 2021 tentang besaran bunga, yakni besaran bunga pinjaman yang diberikan kepada debitur adalah sebesar 0,4% per harinya, yang mana merupakan aturan terbaru menggantikan ketentuan besaran yang sebelumnya sebanyak 0,8% per harinya (batas maksimum). Ditambah adanya ketentuan bahwa jumlah total biaya, biaya keterlambatan, dan seluruh biaya lain maksimum 100% dari nilai prinsipal pinjaman.

Aturan mengenai batas maksimal bunga dan biaya lainnya yang diatur di dalam *Code of Conduct* AFPI di atas tentu memiliki beberapa problematika. Dengan adanya aturan yang dibuat oleh AFPI sendiri, hal ini berarti AFPI merupakan organisasi *self-regulatory*, yang mana AFPI memiliki wewenang untuk mengatur sendiri aturan yang berlaku untuk industri *fintech*. Hal ini tentu memiliki banyak kelemahan yang mempengaruhi efektivitas perlindungan hukum terhadap masyarakat sebagai peminjam dana.

Untuk memberikan perlindungan hukum yang optimal diperlukan rekonstruksi berupa pembentukan regulasi yang dibuat oleh OJK sendiri selaku regulator mengenai ketentuan besaran bunga dan biaya-biaya lainnya. Sebab, beberapa dampak negatif yang mungkin muncul terkait dengan *self-regulation* AFPI di bidang *fintech* di Indonesia antara lain adalah kurangnya konsistensi regulasi. Ketika lembaga *self-regulatory* seperti AFPI membuat aturan sendiri, ini dapat menyebabkan kurangnya konsistensi dalam regulasi. Konsistensi regulasi penting untuk menciptakan lingkungan bisnis yang adil dan setara. Kedua, kurangnya daya gempur hukum. Regulasi yang dibuat oleh AFPI tentu tidak memiliki kekuatan hukum yang setara dengan regulasi yang ditetapkan oleh OJK, yang mana dapat mengurangi efektivitas dalam menangani pelanggaran atau masalah hukum lainnya yang berkaitan dengan perlindungan konsumen. Ketiga, terdapat potensi konflik kepentingan. Adanya lembaga *self-regulatory* dapat membawa potensi konflik kepentingan, terutama jika AFPI sebagai *self-regulatory* memiliki keterlibatan langsung dengan perusahaan *fintech* sebagai pelaku usaha.

Selain itu, proses pembuatan kebijakan dan regulasi yang dilakukan oleh lembaga AFPI mungkin kurang transparan dan kurang melibatkan partisipasi publik jika dibandingkan dengan proses regulasi yang dilakukan oleh OJK. Selain itu, tentu Otoritas Jasa Keuangan selaku regulator dan pengawas memiliki kewenangan lebih besar untuk menerapkan aturan atau standar yang lebih ketat untuk dapat lebih memenuhi prinsip perlindungan konsumen.

Persoalan aturan hukum yang selanjutnya adalah pengaturan data pribadi pada penyelenggaraan *fintech peer to peer lending* yang diatur dalam Pasal 44 POJK Nomor

10/POJK.05/2022 Tentang LPBBTI. Dalam Pasal 44 tersebut disebutkan pada ayat (1) huruf a bahwa Penyelenggara wajib menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan Data Pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan. Adapun di dalam Pasal 44 ayat (1) huruf d disebutkan mengenai apabila perlindungan data pribadi mengalami kegagalan atau kebocoran, maka penyelenggara wajib memberitahukan secara tertulis kepada pemilik data pribadi, data transaksi, dan data keuangan jika terjadi kegagalan dalam perlindungan kerahasiaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya.

Persoalannya adalah di dalam aturan Pasal 44 tersebut tidak diberikan penjelasan mengenai mekanisme yang lebih terperinci mengenai pemberitahuan kegagalan perlindungan data pribadi. Di dalamnya hanya disebutkan penyelenggara wajib memberitahukan secara tertulis kepada pemilik data pribadi, data transaksi, dan data keuangan jika terjadi kegagalan dalam perlindungan kerahasiaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan.

Melihat muatan Pasal 44 tersebut, sesungguhnya masih terdapat ketidakpastian hukum di dalamnya. Pasal tersebut tidak menyebutkan mengenai batas waktu pemberitahuan penyelenggara data pribadi kepada konsumen jika terjadi kegagalan perlindungan data pribadi. Adanya ketidakpastian hukum ini kemudian jelas memengaruhi perlindungan hukum. Kepastian hukum dan perlindungan hukum adalah dua konsep yang saling terkait dalam konteks sistem hukum. Kepastian hukum merujuk pada kejelasan dan kepastian mengenai norma hukum yang berlaku. Tanpa kepastian hukum, sulit bagi para pihak untuk mengetahui hak dan kewajiban mereka.

Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi yang mana perlu merevisi aturan tersebut dengan menambahkan muatan pasal yang mengatur jangka waktu dan mekanisme pemberitahuan kegagalan perlindungan data pribadi oleh penyelenggara data pribadi kepada konsumen jika terjadi kegagalan perlindungan data pribadi.

Kepastian hukum memberikan dasar yang jelas untuk pelaksanaan perlindungan hukum karena hukum yang pasti memungkinkan penerapan yang konsisten dan adil terhadap pelanggaran hak. Kepastian hukum menciptakan dasar untuk implementasi

perlindungan hukum, sementara perlindungan hukum bertujuan untuk memastikan bahwa kepastian hukum diterapkan secara adil dan efektif dalam melindungi hak-hak konsumen dalam masyarakat.

Selanjutnya yaitu aturan mengenai pembelaan hukum yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan terhadap pelaku usaha atau penyelenggara *fintech lending*/LPBBTI yang diatur di dalam UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK dan Pasal 52 Peraturan OJK Nomor 6 /POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, yakni berupa perintah kepada Lembaga Jasa Keuangan untuk menyelesaikan pengaduan konsumen yang dirugikan serta pengajuan gugatan pengadilan oleh OJK untuk memperoleh kembali harta kekayaan milik pihak yang dirugikan atau untuk memperoleh ganti kerugian dari pihak yang menyebabkan kerugian.

Dalam pengajuan gugatan tersebut, gugatan perdata tersebut dilakukan berdasarkan penilaian OJK bukan atas permintaan konsumen. Secara konsep hukum acara perdata, tentu hak dalam mengajukan gugatan merupakan hak kepunyaan pihak yang dirugikan secara langsung, yang mana dalam hal ini adalah konsumen atau masyarakat yang merasa dirugikan. Adapun OJK selaku pengawas di dalam sektor keuangan tidak mengalami kerugian secara langsung oleh penyelenggara LPBBTI yang tindakannya menyebabkan kerugian, tentu tidak memiliki kewenangan di dalam melakukan pembelaan hukum untuk mengajukan gugatan ganti kerugian terhadap pihak yang mengakibatkan kerugian. Sehingga OJK dalam melakukan pembelaan hukum ini terlalu melampaui kewenangannya sebagai pengawas dan regulator sehingga OJK dalam melakukan gugatannya tidak punya *legal standing* yang melandasi gugatan perdata kepada penyelenggara LPBBTI, baik sebagai perwakilan dari pihak-pihak yang dirugikan secara hukum formil di Indonesia maupun berdasarkan kewenangan OJK sebagai pengawas yang tertuang di dalam Pasal 9 UU Nomor 21 tentang OJK.

Berdasarkan sumber aturan pembelaan hukum oleh OJK dengan melakukan pengajuan gugatan perdata sebagaimana dijelaskan di atas, maka pengaturan yang ada ini sangat tidak tepat dan perlu adanya rekonstruksi yaitu dengan membentuk

konstruksi hukum yang baru yaitu dengan menghapus kewenangan OJK dalam regulasi tersebut mengenai kewenangan pembelaan hukum oleh OJK dalam mengajukan gugatan keperdataan di antara pihak yang bersengketa yang dilakukan oleh OJK terhadap pihak yang mengakibatkan kerugian.

Adapun kewenangan dalam melakukan pembelaan hukum dalam bentuk menggugat ganti kerugian secara perdata terhadap pihak yang merugikan dikembalikan dasarnya kepada hukum formil atau hukum acara perdata, yakni diserahkan kepada masing-masing pihak baik sendiri-sendiri maupun melalui kuasa hukumnya/advokat, atau melalui LAPS sebagaimana telah diatur di dalam POJK No. 61 /POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

Tabel 3
Rekonstruksi Pengaturan Hukum dalam Penyelenggaraan LPBBTI

No.	Aturan LPBBTI saat ini	Rekonstruksi
1.	UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK yang mengatur Pembelaan hukum oleh OJK yaitu: *Pasal 30* *Untuk Perlindungan Konsumen dan Masyarakat, OJK berwenang melakukan pembelaan hukum meliputi:* *a. memerintahkan atau melakukan tindakan tertentu kepada PUJK untuk menyelesaikan pengaduan Konsumen* *b. mengajukan gugatan ganti kerugian;* *c. ganti kerugian hanya digunakan untuk pembayaran ganti kerugian kepada pihak yang dirugikan.* Peraturan OJK Nomor 6/POJK.07/2022 memberikan tambahan aturan berupa: *Pasal 52 ayat (5)* *Gugatan perdata untuk perlindungan Konsumen dan Masyarakat dilakukan berdasarkan penilaian OJK bukan atas permintaan Konsumen.*	- Kedua Pasal ini sangat tidak tepat dan perlu adanya konstruksi hukum yang baru yaitu dengan menghapus kewenangan OJK dalam regulasi tersebut mengenai kewenangan pembelaan hukum oleh OJK dalam mengajukan gugatan keperdataan di antara pihak yang bersengketa. - Adapun kewenangan dalam melakukan pembelaan hukum dalam bentuk menggugat ganti kerugian secara perdata terhadap pihak yang merugikan dikembalikan dasarnya kepada hukum formil atau hukum acara perdata, yakni diserahkan kepada masing-masing pihak baik sendiri-sendiri maupun melalui kuasa hukumnya/advokat, atau melalui LAPS sebagaimana telah diatur di dalam POJK No. 61 /POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan.
2.	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 Tentang LPBBTI pada bagian aturan tentang persetujuan penggunaan data pribadi yang hanya sebatas sebagai berikut:	Perlu ditambah substansi aturan yang kurang lebih berisi: *(1) Penyelenggara wajib meminta persetujuan kepada pihak yang dijadikan kontak darurat terkait penggunaan nomor telepon mereka sebagai kontak darurat;*

	Pasal 47 *(1) Penyelenggara wajib memperoleh persetujuan dari pemilik Data Pribadi untuk memperoleh dan menggunakan Data Pribadi.* Sehingga belum adanya aturan yang mengatur pelibatan pihak ketiga sebagai kontak darurat.	*(2) Permintaan persetujuan sebagaimana ayat (1) wajib disertai dengan penjelasan tujuan dan batasan penggunaan nomor telepon mereka sebagai kontak darurat;* *(3) Tujuan dan batasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) yaitu untuk mencari informasi terkait keadaan dan keberadaan peminjam dana dan bukan digunakan untuk melakukan penagihan dana pinjaman.* (4) *Bagi penyelenggara yang tidak melaksanakan ketentuan di atas dikenai sanksi administratif.*
3.	Peraturan OJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang LPBBTI : *Pasal 44 ayat (1) huruf d:* "*Apabila perlindungan data pribadi mengalami kegagalan atau kebocoran, maka penyelenggara wajib memberitahukan secara tertulis kepada pemilik Data Pribadi, data transaksi, dan data keuangan jika terjadi kegagalan dalam perlindungan kerahasiaan Data Pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya.*"	Perlu direvisi dengan menambahkan substansi: *(1) Dalam hal terjadi kegagalan atau kebocoran perlindungan data pribadi, Penyelenggara wajib pemberitahuan secara tertulis paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam kepada pemilik data pribadi.* *(2) Pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat:* *a. Data Pribadi yang terungkap;* *b. kapan Data Pribadi terungkap;* *c. bagaimana Data Pribadi terungkap; dan* *d. upaya penanganan dan pemulihan atas terungkapnya Data Pribadi oleh Penyelenggara.* (3) *Penyelenggara yang tidak melaksanakan ketentuan di atas dikenai sanksi administratif.*
4.	Surat Keputusan Pengurus Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) No:001/TAP/AFPI/X/2021 perihal Penetapan Peraturan Asosiasi Mengenai Jumlah Maksimum Bunga, Biaya Pinjaman, dan Biaya Terkait	- Perlu menghapus aturan tersebut dalam SK Pengurus AFPI.

	Lainnya, yang berisi aturan bunga pinjaman dan biaya lainnya yaitu: - *Jumlah total bunga biaya pinjaman serta biaya-biaya apapun lainnya (selain biaya keterlambatan) yang terkait dengan pinjaman yang dapat dikenakan oleh Penyelenggara LPMUBTI adalah maksimum tidak melebihi suku bunga flat 0,4% per hari, yang dihitung dari pokok pinjaman.* - *Penetapan jumlah total bunga, biaya pinjaman dan seluruh biaya lainnya serta biaya keterlambatan maksimal 100% dari nilai prinsipal pinjaman.*	- Aturan tentang bunga dan biaya-biaya lainnya seharusnya masuk pada ranah Peraturan OJK, dengan muatan kurang lebih sebagai berikut: *(1) Bunga biaya pinjaman serta biaya-biaya lainnya yang dapat dikenakan oleh Penyelenggara LPMUBTI adalah maksimum tidak melebihi suku bunga flat 0,4%.* *(2) Biaya denda keterlambatan maksimum tidak melebihi 0,4% per hari.* *(3) Penetapan jumlah total bunga, biaya pinjaman dan seluruh biaya lainnya serta biaya keterlambatan maksimal 100% dari nilai prinsipal pinjaman.* (4) *Bagi Penyelenggara yang tidak melaksanakan ketentuan di atas, dikenai sanksi administratif.*

Sumber: Diolah penulis, 2023.

Dalam konteks teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, sistem hukum dalam pelaksanaannya merupakan sesuatu yang kompleks di mana struktur, substansi, dan budaya saling berinteraksi. Sistem hukum adalah gabungan dari "aturan primer" dan "aturan sekunder". Aturan primer adalah norma perilaku, aturan sekunder adalah norma tentang norma tersebut, bagaimana memutuskan apakah norma tersebut valid, bagaimana cara menegakkannya, dan sebagainya.[55]

Oleh karena itu, kejelasan regulasi sebagai unsur substansi di dalam sistem hukum sangatlah penting, di mana hal tersebut menentukan keefektifan suatu hukum yang berlaku. Termasuk juga substansi hukum atau regulasi tertulis yang menjadi komponen utama dalam sistem hukum. Jika berkaca pada teori Friedman di atas, maka substansi dari beberapa regulasi yang mengatur LPBBTI yang telah dijelaskan di atas masih terdapat kekosongan.

Selain itu, substansi hukum yang baik juga mampu beradaptasi dengan perubahan zaman dan tuntutan masyarakat. Sebuah hukum yang relevan dan responsif terhadap dinamika sosial dapat lebih efektif dalam memberikan perlindungan hukum yang sesuai dengan kebutuhan zaman. Oleh karena itu, upaya untuk memperkuat substansi hukum harus menjadi fokus utama dalam pembangunan sistem hukum yang baik, tegas dan berkeadilan. Dengan demikian, pentingnya substansi hukum tidak hanya terletak pada ketentuan formal, tetapi juga pada kemampuannya untuk memberikan perlindungan yang efektif dan adil kepada seluruh warga masyarakat.

Perlindungan hukum yang efektif dipengaruhi oleh substansi hukum atau regulasi yang baik, yang mana hukum yang ada dapat ditegakkan dengan baik. Oleh karena itu, regulasi LPBBTI mengenai besaran bunga dan biaya lainnya perlu diatur dalam POJK sehingga memiliki kekuatan hukum yang kuat dan mengikat penyelenggara LPBBTI, termasuk juga regulasi mengenai penggunaan kontak darurat dan perlindungan data pribadi yang perlu diatur secara lengkap dan baik di dalam Peraturan OJK.

---

[55] Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russel Sage Foundation, 1975), 6.

Pentingnya substansi hukum memiliki dampak signifikan dalam menyelenggarakan kegiatan LPBBTI, terutama dalam konteks perlindungan hukum bagi semua pihak yang terlibat. Substansi hukum yang jelas dan komprehensif dapat memberikan dasar yang kuat untuk pengaturan industri *fintech*, memastikan bahwa setiap tindakan dan transaksi dilaksanakan sesuai dengan norma hukum yang berlaku. Melalui substansi hukum yang baik, pemerintah dapat menetapkan batasan, memberikan wewenang pengawasan, dan menjamin keamanan bagi konsumen serta penyelenggara layanan *fintech*.

Substansi hukum yang efektif juga memainkan peran penting dalam menangani berbagai isu hukum yang mungkin muncul dalam lingkungan *fintech*, seperti perlindungan data pribadi, keamanan transaksi, dan tanggung jawab hukum dalam kasus-kasus pelanggaran atau ketidakpatuhan. Kejelasan substansi hukum menciptakan kepastian hukum, yang esensial untuk menciptakan lingkungan usaha yang stabil dan dapat diprediksi.

Dengan adanya substansi hukum yang baik, *stakeholder* dalam industri *fintech*, termasuk perusahaan, konsumen, dan regulator, dapat bekerja sama untuk menciptakan ekosistem yang sehat dan terpercaya. Hal ini tidak hanya memberikan keuntungan bagi penyedia layanan *fintech* yang dapat beroperasi dalam lingkungan yang teratur, tetapi juga yang paling utama adalah memberikan perlindungan yang lebih baik bagi konsumen yang menggunakan layanan *fintech*. Dengan demikian, penting bagi negara untuk mengembangkan dan memperbarui substansi hukum secara terus-menerus agar dapat mengakomodasi perkembangan cepat dalam industri *fintech* dan menjaga keseimbangan antara inovasi dan perlindungan hukum.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Pengaturan LPBBTI di Indonesia diatur dalam UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK, POJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang LPBBTI, POJK Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, dan Surat Keputusan Pengurus AFPI No:001/TAP/AFPI/X/2021

tentang Penetapan Peraturan Asosiasi Mengenai Jumlah Maksimum Bunga, Biaya Pinjaman, dan Biaya Terkait Lainnya, yang mana terdapat kelemahan dalam konstruksi hukumnya, antara lain:

a. Aturan dalam Pasal 30 UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK Jo. Pasal 52 POJK Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan terkait kewenangan pembelaan hukum untuk mengajukan gugatan oleh OJK tidak sesuai dengan tugas dan fungsi OJK sebagai pengawas;
b. Aturan dalam POJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang LPBBTI belum mengatur tentang penggunaan kontak darurat dan masih kurangnya aturan tentang perlindungan data pribadi di dalamnya.
c. Aturan tentang batas maksimal bunga dan biaya lainnya dalam SK Pengurus AFPI No:001/TAP/AFPI/X/2021 tidak tepat sehingga perlu diatur dalam Peraturan OJK.

2. Dari hasil penelitian, maka perlu adanya rekonstruksi hukum terhadap aturan yang sudah ada yaitu sebagai berikut:
   a. Perlu untuk menghapus aturan tentang wewenang OJK dalam melakukan pembelaan hukum untuk mengajukan gugatan di dalam Pasal 30 UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK Jo. Pasal 52 POJK Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan;
   b. menambah aturan tentang penggunaan kontak darurat dan merevisi aturan tentang perlindungan data pribadi di dalam POJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang LPBBTI;
   c. menghapus aturan tentang besaran bunga dan biaya lainnya dalam SK Pengurus AFPI No:001/TAP/AFPI/X/2021 dan membuat aturan tentang besaran bunga dan biaya lainnya di dalam Peraturan OJK.

Saran

1. Terkait dengan wewenang pembelaan hukum OJK, pemerintah sebagai pembentuk regulasi perlu mengembalikan fungsi OJK sebagai lembaga independen yang berwenang sebagai pengawas dan regulator di sektor jasa keuangan dan bukan

sebagai pembela di dalam sengketa ganti rugi sebagai penggugat, yang mana peran pembela ini dikembalikan kepada masing-masing pihak yang dirugikan melalui advokat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yakni hukum acara yang berlaku di Indonesia.

2. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijabarkan di atas, maka OJK perlu untuk melakukan rekonstruksi pengaturan yaitu: 1) menambahkan regulasi dalam Peraturan OJK tentang aturan penggunaan kontak darurat; 2) merevisi aturan tentang perlindungan data pribadi konsumen; 3) menambahkan regulasi dalam Peraturan OJK tentang aturan batas maksimal bunga dan biaya lainnya. Dengan adanya perbaikan regulasi tersebut dengan sanksi yang tegas harapannya dapat memberikan perlindungan hukum yang efektif dan optimal bagi konsumen atau masyarakat pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Asshiddiqie, Jimly. *Struktur Hukum dan Hukum Struktural Indonesia dalam Dialektika Pembaharuan Sistem Hukum di Indonesia.* tt: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2012.

Friedman, Lawrence M.. *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial;* penerjemah, M. Khozim. Bandung: Nusa Media, 2018.

Friedman, Lawrence M.. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russel Sage Foundation, 1975.

Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1983.

Kansil, CST.. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2009.

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum.* Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2005.

Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014.

Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*. Depok: Rajawali Press, 2019.

Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

Wiwoho, Jamal dan Dona Budi Kharisma. *Isu-Isu Hukum di Sektor Fintech*. Malang: Setara Press, 2021.

Yasin, Muhammad Nur. *Politik Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*. Malang: UIN Maliki Press, 2018.

Jurnal

A. Basha, Shabeen, Mohammed M. Elgammal, dan Bana M. Abuzayed. "Online peer-to-peer lending: A review of the literature." *Electronic Commerce Research and Applications* 48 (Juli 2021): 101069. https://doi.org/10.1016/j.elerap.2021.101069.

Chrisjanto, Edy, dan Nidya Tajsgoani. "Karakteristik Hukum Fintech Ilegal Dalam Aplikasi Transaksi Pinjaman Online." *Jurnal Meta-Yuridis* 3, no. 2 (2020). https://doi.org/10.26877/m-y.v3i2.5859.

Cumming, Douglas J., Andrea Martinez-Salgueiro, Robert S. Reardon, dan Ahmed Sewaid. "COVID-19 bust, policy response, and rebound: equity crowdfunding and P2P versus banks." *The Journal of Technology Transfer*, 16 Oktober 2021. https://doi.org/10.1007/s10961-021-09899-6.

Diputra, Roestanto Sukarta dan Mersa Lestari Ningrum, "Pelanggaran Etika Bisnis Fintech Lending Ilegal Terhadap Debitur", *Jurnal Ilmu dan Budaya 43, Nomor 1* (2022): 62.

Douglas J. Cumming dkk., "COVID-19 bust, policy response, and rebound: equity crowdfunding and P2P versus banks," *The Journal of Technology Transfer*, 16 Oktober 2021, https://doi.org/10.1007/s10961-021-09899-6.

Fachrurrazy, Muhammad, dan Dirah Nurmila Siliwadi. "Regulasi Dan Pengawasan Fintech Di Indonesia : Persfektif Hukum Ekonomi Syariah." *AL-SYAKHSHIYYAH Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan* 2, no. 2 (2 September 2020): 154–71. https://doi.org/10.35673/as-hki.v2i2.928.

Firmansyah, Fahmi, Maulida Dwi Kartikasari, Makmur Sujarwo, Teguh Budi Raharjo, dan Dien Noviany Rahmatika. "Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pencegahan Fintech Illegal di Masyarakat (Studi Kasus Otoritas Jasa Keuangan Tegal)." *Permana : Jurnal Perpajakan, Manajemen, dan Akuntansi* 14, no. 1 (28 Februari 2022): 168–79. https://doi.org/10.24905 /permana.v14i1.215.

Hakim Bf, Ari Rahmad, I Gusti Agung Wisudawan, dan Yudi Setiawan. "Pengaturan Bisnis Pinjaman Secara Online Atau Fintech Menurut Hukum Positif Di

Indonesia." *GANEC SWARA* 14, no. 1 (6 Maret 2020): 464. https://doi.org/10.35327/gara.v14i1.122.

Hanifawati, Saida Dita. "Urgensi Penegakan Hukum Pidana pada Penerima Pinjaman Kegiatan Peer To Peer Lending Fintech Ilegal dan Perlindungan Data Pribadi." *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan* 2, no. 2 (26 November 2021): 162–72. https://doi.org/10.18196/jphk.v2i2.12181.

Istiqamah, "Analisis Pinjaman Online oleh Fintech dalam Kajian Hukum Perdata", *Jurisprudentie* 6, no. 2 (Desember, 2019): 295. https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v6i2.10501.

Lestari, Hesty D., "Otoritas Jasa Keuangan: Sistem Baru dalam Pengaturan dan Pengawasan Sektor Jasa Keuangan", *Jurnal Dinamika Hukum 12, nomor 3* (September, 2012): 557.

Marbun, Diva Yohana Margaretha, Nailla Rahma, Inas Zulfa Sulasno, dan Fiona Chrisanta. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen atas Penyalahgunaan Data Pribadi dalam Aplikasi Fintech Peer to Peer Lending Illegal di Indonesia." *Padjadjaran Law Review* 9, no. 2 (2021).

Marwan, Awaludin dan Aly Ashghor, "Gali Lubang Tutup Lubang di Tengah Pandemi: Teknologi Finansial dalam Perspektif Hukum dan Teori Keamanan," *Jurnal Keamanan Nasional 6*, No. 2 (November, 2020): 223.

Palinggi, Sandryones, dan Lutma Ranta Allolinggi. "Analisa Deskriptif Industri Fintech di Indonesia: Regulasi dan Keamanan Jaringan dalam Perspektif Teknologi Digital." *Ekonomi dan Bisnis* 6, no. 2 (24 Januari 2020): 177–92. https://doi.org/10.35590/jeb.v6i2.1327.

Pardosi, Rodes, dan Yuliana Primawardani. "Perlindungan Hak Pengguna Layanan Pinjaman Online dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal HAM* 11 (11 Desember 2020): 353. https://doi.org/10.30641/ham.2020.11.353-368.

Rafael, Alfin. "Analisis Tentang Tindakan Penagihan Yang Melawan Hukum Terkait Pinjaman Online dari Fintech Ilegal (Studi Kasus Atas Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr)." *Jurnal Hukum Adigama* 4, no. 2 (2021). https://doi.org/10.24912/adigama.v4i2.16987.

Ratna Hartanto dan Juliyani Purnama Ramli. "Hubungan Hukum Para Pihak dalam Peer To Peer Lending." *Ius Quia Iustum Law Journal* 25, no. 2 (Mei 2018): 320–38. https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss2.art6.

Salvasani, Alifia, dan Munawar Kholil. "Penanganan TerhadaP Financial Technology Peer-To-Peer lending Ilegal Melalui Otoritas Jasa Keuangan (studi Pada OJK Jakarta Pusat)." *Jurnal Privat Law* 8, no. 2 (2 Desember 2020): 252.

https://doi.org/10.20961/privat.v8i2.48417.

Sasmita, Ni Nengah Nuri, dan I Made Dedy Priyanto. "Pengaturan Sanksi Terhadap Penyelenggara Layanan Financial Technology Jenis Peer To Peer Lending Di Indonesia." *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 7, no. 6 (31 Mei 2019): 1. https://doi.org/10.24843/KM.2019.v07.i06.p14.

———. "Pengaturan Sanksi Terhadap Penyelenggara Layanan Financial Technology Jenis Peer To Peer Lending Di Indonesia." *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 7, no. 6 (31 Mei 2019): 1. https://doi.org/10.24843 /KM.2019.v07.i06.p14.

Setyaningsih, Titik, Nugroho Wisnu Murti, dan Putri Nugrahaningsih. "Fintech Based Peer to Peer Lending: An Opportunity or a Threat?" *Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia* 4, no. 3 (30 Desember 2019): 122–33. https://doi.org/10.23917/reaksi.v4i3.8577.

Singh, Pramesh, Jayaram Uparna, Panagiotis Karampourniotis, Emoke-Agnes Horvat, Boleslaw Szymanski, Gyorgy Korniss, Jonathan Z. Bakdash, dan Brian Uzzi. "Peer-to-peer lending and bias in crowd decision-making." Disunting oleh Lazaros K. Gallos. *PLOS ONE* 13, no. 3 (28 Maret 2018): e0193007. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0193007.

Sitompul, Meline Gerarita. "Urgensi Legalitas Financial Technology (Fintech): Peer to Peer (P2p) Lending Di Indonesia." *Jurnal Yuridis Unaja* 1, no. 2 (2018). https://doi.org/10.5281/jyu.v1i2.428.

Syafitri, Mega Novita, dan Fitri Nur Latifah. "Fintech Peer To Peer Lending Berbasis Syariah Sebagai Alternatif Permodalan UMKM Sidoarjo." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 1 (2023). http://dx.doi.org /10.29040/jiei.v9i1.8482.

Wibowo, Suseno Adi, dan Yeti Sumiyati. "Tanggung Jawab Korporasi Fintech Lending Ilegal Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen." *Law Review* 21, no. 1 (18 Juli 2021). http://dx.doi.org/10.19166/lr.v0i0.3544.

Yuharnita, Salsabila. "Kebijakan Restrukturisasi Pinjaman Pada Peer To Peer Lending." *Media Iuris* 4, no. 1 (11 Februari 2021): 91. https://doi.org /10.20473/mi.v4i1.24832.

Peraturan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 Tahun 2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.

Peraturan OJK Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan Bagi Konsumen dan Masyarakat.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

Surat Keputusan Pengurus Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) No:001/TAP/AFPI/X/2021 Perihal Penetapan Peraturan Asosiasi Mengenai Jumlah Maksimum Bunga, Biaya Pinjaman, dan Biaya Terkait Lainnya.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Website

Angling Adhitya Purbaya, "Guru Honorer di Semarang Terjerat Pinjol, Utang Rp 3,7 Juta Bengkak Rp 206 Juta", https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-5592751/guru-honorer-di-semarang-terjerat-pinjol-utang-rp-3-7-juta-bengkak-rp-206-juta. Diakses pada 2 Januari 2024